



BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2014 - 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bengkayang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor daerah dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang disesuaikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 - 2034;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATIBENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 – 2034.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
17. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional selanjutnya disingkat RTRWN adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Negara.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWN ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWP yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten.
23. Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan selanjutnya disingkat RRTRK adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWK.
24. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan selanjutnya disingkat RDTR Kawasan adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWK yang disusun dengan kedalaman materi rencana setara dengan ketelitian peta skala 1:25.000 hingga 1:10.000, dan;
25. Rencana Teknis Ruang Kawasan selanjutnya disingkat RTR Kawasan adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWK/RDTR Kawasan yang disusun dengan kedalaman materi rencana setara dengan ketelitian peta skala 1:5.000 hingga 1:2.500.
26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
27. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
28. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
29. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
30. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
31. Kawasan Inti adalah kawasan yang mempunyai nilai budaya, sejarah, maupun nilai-nilai lain yang menunjukkan pentingnya kawasan tersebut untuk dilestarikan, pemanfaatan ruang kota dalam kawasan inti ini sepenuhnya harus sejiwa dengan kehidupan kawasan.
32. Kawasan Penyangga adalah kawasan yang secara langsung berhubungan dengan kawasan inti, pemanfaatan ruang kota dalam kawasan penyangga

didasarkan pada keterkaitan fungsi, dan sejarah dari kawasan penyangga dan kawasan inti.

33. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
34. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
35. Kawasan Permukiman adalah bagian dari kawasan budidaya (kawasan di luar kawasan lindung) yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang berada di daerah perkotaan atau perdesaan.
36. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi dan budaya.
37. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi.
38. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap *kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan*, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
39. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
40. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
41. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan.
42. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

43. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disingkat PKWp adalah kawasan perkotaan yang akan dipromosikan untuk menjadi PKW dengan fungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
44. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
45. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
46. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
47. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
48. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
49. Jalan Arteri Primer adalah menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
50. Jalan Kolektor Primer adalah menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
51. Jalan Lokal Primer adalah menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
52. Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

53. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
54. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
55. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
56. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
57. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
58. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
59. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
60. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
61. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang

- dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
62. Bandar Udara Pengumpan (*spoke*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
 63. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
 64. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
 65. Daerah Terpencil adalah wilayah yang sulit dalam berbagai aspek, seperti tidak/belum tersedia pelayanan umum, harga kebutuhan pokok yang sangat mahal, tidak/belum tersedia sarana komunikasi yang memadai, sehingga menimbulkan kesulitan yang tinggi bagi penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut.
 66. Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal.
 67. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
 68. Daerah Rawa yang selanjutnya disingkat DR adalah kesatuan lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
 69. Daerah Irigasi selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
 70. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
 71. Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk

- mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
72. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
 73. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
 74. Kawasan Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
 75. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
 76. Kawasan Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 77. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
 78. Hutan Rakyat adalah suatu lapangan yang berada di luar kawasan hutan negara yang bertumbuhan pohon-pohonan sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungan yang pemilikannya berada pada rakyat.
 79. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
 80. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang ditanami dan/atau ditanami pohon-pohon dengan tertata rapi di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
 81. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.
 82. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresap air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
 83. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

84. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya, karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
85. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
86. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
87. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi.
88. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
89. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
90. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
91. Pertambangan Rakyat adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
92. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

93. Perkebunan Rakyat adalah bagian dari wilayah perkebunan tempat dilakukan kegiatan usaha perkebunan rakyat.
94. Kawasan Perkebunan adalah areal perkebunan yang terdiri dari beberapa hamparan dengan komoditas tanaman perkebunan tertentu dengan luasan tertentu yang memenuhi skala ekonomi.
95. Arahannya Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi sesuai dengan RTRW provinsi melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan provinsi beserta pembiayaannya dalam suatu indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan provinsi yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
96. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
97. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi program, prakiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan ruang provinsi yang sesuai dengan rencana tata ruang.
98. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan-arahan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah provinsi agar sesuai dengan RTRW provinsi yang berbentuk indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
99. Peraturan Zonasi Kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
100. Pengaturan Zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
101. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi adalah arahan yang disusun untuk menjadi dasar bagi penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail, maupun bagi pemanfaatan

- ruang/penataan provinsi terutama pada kawasan strategis kabupaten dan zona sekitar jaringan prasarana wilayah kabupaten.
102. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan yang disusun oleh pemerintahan kabupaten, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
 103. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 104. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah arahan yang diterapkan untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan arahan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
 105. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
 106. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
 107. Masyarakat Adat adalah masyarakat/komunitas-komunitas yang hidup turun temurun berdasarkan asal usul leluhur yang mendiami suatu wilayah adat berdasarkan kesepakatan/perjanjian memperoleh wilayah dari kesepakatan masyarakat dan secara nyata mendiami wilayah berkenaan yang mempunyai kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, bahasa, suku, budaya, kehidupan sosial yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola.
 108. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 109. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bengkayang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua
Wilayah Perencanaan

Pasal 2

- (1) Wilayah Perencanaan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang yang terletak di antara di 0°33'00" Lintang Utara sampai 1°30'00" Lintang utara dan 108°18'14" Bujur Timur sampai 110°10'00" Bujur Timur.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 17 Kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Sungai Raya;
 - b. Kecamatan Capkala;
 - c. Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
 - d. Kecamatan Samalantan;
 - e. Kecamatan Monterado;
 - f. Kecamatan Lembah Bawang;
 - g. Kecamatan Bengkayang;
 - h. Kecamatan Teriak;
 - i. Kecamatan Sungai Betung;
 - j. Kecamatan Ledo;
 - k. Kecamatan Suti Semarang;
 - l. Kecamatan Lumar;
 - m. Kecamatan Sanggau Ledo;
 - n. Kecamatan Tujuh Belas;
 - o. Kecamatan Seluas;
 - p. Kecamatan Jagoi Babang; dan
 - q. Kecamatan Siding.
- (3) Batas-batas wilayah meliputi :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sambas dan Serawak (Malaysia Timur);
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Pontianak;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Kota Singkawang; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak.
- (4) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 5.396,30 km² meliputi:
 - a. luas wilayah daratan sebesar kurang lebih 5.212,30 km²;
 - b. luas wilayah laut sejauh 4 mil sebesar kurang lebih 184 km²;

- c. panjang garis pantai Kabupaten Bengkayang sepanjang kurang lebih 68,50 km; dan
- d. panjang garis perbatasan antar negara sepanjang kurang lebih 76,56 Km.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Tujuan penataan ruang adalah terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, efisien dan berkelanjutan untuk menjadikan Kabupaten Bengkayang sebagai lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Barat melalui pengembangan wilayah berbasis agropolitan, industri dan pariwisata serta pengembangan kawasan perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Untuk menjadikan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten tercapai perlu disusun kebijakan penataan ruang kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan wilayah secara terpadu melalui penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan dan pengembangan prasarana wilayah;
 - b. pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pertanian untuk mendukung Kabupaten Bengkayang sebagai lumbung pangan bagi provinsi Kalimantan Barat;
 - c. pengendalian pemanfaatan lahan pertanian;
 - d. penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan daya guna kawasan berfungsi lindung;
 - e. penyelenggaraan penataan ruang untuk percepatan pengembangan ekonomi dengan penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah berbasis agropolitan, industri dan pariwisata;
 - f. pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, industri dan pariwisata; dan
 - g. pelaksanaan penataan ruang untuk penguatan kawasan perbatasan, kawasan terisolir, kawasan terpencil dan kawasan tertinggal, dalam

rangka peningkatan pertahanan dan keamanan negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Strategi pengembangan wilayah secara terpadu melalui penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan dan pengembangan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. mengembangkan sistem pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan perannya yang terdiri dari PKW yang berintegrasi dengan PKL dan PPK, serta interaksi desa-kota yang saling menguntungkan;
 - b. menciptakan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan dan mewujudkan keselarasan serta keterpaduan antara pusat-pusat kegiatan dengan sektor-sektor kegiatan ekonomi masyarakat;
 - c. mengembangkan prasarana jaringan transportasi yang mampu secara efisien menciptakan keterkaitan antar sistem pusat kegiatan dan mewujudkan keselarasan serta keterpaduan antara pusat-pusat kegiatan dengan sektor-sektor kegiatan ekonomi masyarakat; dan
 - d. meningkatkan jaringan prasarana wilayah meliputi jaringan prasarana air minum, persampahan, jaringan drainase, dan pengolahan air limbah terutama pada kawasan-kawasan perkotaan.
- (3) Strategi pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pertanian untuk mendukung Kabupaten Bengkayang sebagai lumbung pangan bagi provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan wilayah-wilayah dengan potensi unggulan pertanian;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sektor pertanian; dan
 - c. menetapkan kawasan-kawasan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. mempertahankan keberadaan penggunaan lahan sawah beririgasi teknis;
 - b. mengembangkan sawah baru pada kawasan potensial; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan pertanian lahan kering.

- (5) Strategi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan daya guna kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. mempertahankan luas kawasan lindung;
 - b. mencegah alih fungsi lahan dalam kawasan lindung;
 - c. minimalisasi kerusakan kawasan lindung akibat aktivitas manusia dan alam; dan
 - d. merehabilitasi dan konservasi kawasan lindung.
- (6) Strategi penyelenggaraan penataan ruang untuk percepatan pengembangan ekonomi dengan penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah berbasis agropolitan, industri dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi :
- a. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - b. memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah;
 - c. menetapkan wilayah untuk kegiatan agropolitan sesuai dengan potensi wilayahnya;
 - d. mengembangkan kawasan industri untuk mengkomodir perkembangan industri manufaktur, pengolahan hasil hutan, perkebunan, hortikultura, pertanian, perikanan, peternakan, serta pengolahan bahan tambang dan galian;
 - e. mengembangkan pariwisata secara terpadu sehingga terbentuk paket-paket wisata sesuai dengan keunggulan, kekhasan, dan kelengkapan jenis wisata dengan prioritas obyek-obyek wisata di kawasan-kawasan pariwisata potensial, yang telah ditunjang dengan keberadaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dan merupakan kekhasan daerah Kabupaten Bengkayang;
 - f. memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai hinterlandnya;
 - g. menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
 - h. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; dan
 - i. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

- (7) Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, industri dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi :
- a. mengembangkan sistem jaringan infrastruktur dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
 - b. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi darat yang dapat meningkatkan aksesibilitas antar pusat pengembangan dengan kawasan sekitarnya secara terpadu agar terciptanya peningkatan hubungan eksternal wilayah tersebut ke wilayah lain di sekitarnya, terciptanya keterkaitan internal yang kuat antar dua pusat pengembangan berikut dengan subpusat-subpusat pengembangannya serta memacu perkembangan wilayah secara menyeluruh;
 - c. memantapkan sistem prasarana dan peningkatan kualitas prasarana perhubungan laut dan sungai sesuai dengan fungsi yang ditetapkan terutama untuk meningkatkan pelayanan terhadap daerah kepulauan;
 - d. mengembangkan sistem sarana dan prasarana transportasi udara;
 - e. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - f. mengembangkan akses jaringan jalan menuju kawasan pertanian, pariwisata, industri dan daerah terisolir;
 - g. mendorong pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan informasi terutama di kawasan terisolir;
 - h. meningkatkan jaringan energi dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - i. meningkatkan pelayanan air bersih pada pusat permukiman serta pusat-pusat permukiman potensial berkembang lainnya terutama desa-desa pusat pertumbuhan;
 - j. mengembangkan fasilitas telekomunikasi diarahkan pada kawasan-kawasan yang akan menjadi pusat-pusat pengembangan wilayah, mendukung kawasan-kawasan yang sulit dijangkau sarana dan prasarana perhubungan serta terisolir;
 - k. mengembangkan fasilitas pemasaran serta sarana dan prasarana peningkatan produksi terutama pada pusat permukiman PKL serta pusat-pusat permukiman di desa-desa pusat pertumbuhan;
 - l. mengembangkan jaringan irigasi terutama untuk pengembangan lahan pertanian di daerah pedalaman yang potensial dikembangkan untuk mendorong Kabupaten Bengkayang sebagai sentra produksi padi; dan

- m. menyelenggarakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.
- (8) Strategi pelaksanaan penataan ruang untuk penguatan kawasan perbatasan, kawasan terisolir, kawasan terpencil dan kawasan tertinggal, dalam rangka peningkatan pertahanan dan keamanan negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:
- a. meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana, ekonomi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan, kawasan terisolir, kawasan terpencil dan kawasan tertinggal;
 - b. meningkatkan kemampuan kerja sama kegiatan ekonomi antar kawasan perbatasan dengan kawasan negara tetangga dalam rangka mewujudkan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang lintas negara;
 - c. meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat; dan penegakan supremasi hukum serta aturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan;
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara lingkungan;
 - e. mengembangkan kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam lokal melalui pengembangan sektor-sektor unggulan;
 - f. menyiapkan lahan peruntukan khusus untuk pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan; dan
 - g. mengembangkan jaringan jalan yang mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi:
- a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.1 dan

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat - Pusat Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yaitu Jagoi Babang;
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) yaitu Kota Bengkayang;
 - c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kota Seluas, Ledo, Samalantan, Sungai Duri;
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Sungai Raya, Monterado, Sanggau Ledo; dan
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu Capkala, Pisak, Suti Semarang, Sekaruh, Sungai Betung, Tempapan, Lumar, dan Sebujit.
- (2) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menunjang keterpaduan antarmoda.
- (3) Rincian sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.2, II.3, II.4, dan II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas; dan
 - b. jaringan transportasi sungai.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jalan arteri primer meliputi :
 1. ruas jalan Sungai Duri – Tanjung Gondol yang merupakan segmen ruas jalan Sungai Pinyuh – Mempawah – Singkawang;
 2. ruas jalan Simpang Tiga – Bengkayang – Jagoi Babang (Batas Malaysia);
 3. ruas jalan paralel perbatasan segmen Semunying – Simpang Take – Siding – Batas Kabupaten Sanggau; dan
 4. ruas jalan Gerantung – Bengkayang yang merupakan segmen ruas jalan Singkawang – Bengkayang.
 - b. jalan kolektor primer K1 meliputi :
 1. ruas jalan Pangkalan Makmur – Capkala – Monterado – Samalantan;
 2. ruas jalan Samalantan – Kubu Kilawit yang merupakan segmen ruas jalan Samalantan – Karangan (Kabupaten Landak);
 3. ruas jalan Bengkayang – Sebalu – Suti Semarang – Air Besar (Kabupaten Landak); dan
 4. ruas jalan Ledo – Tebuah Marong yang merupakan segmen ruas jalan Ledo – Subah – Kota Sambas (Kabupaten Sambas).
 - c. jalan kolektor primer K2 meliputi :
 1. ruas jalan Capkala – Aris – Batas Kabupaten Pontianak;
 2. ruas jalan Monterado – Sagatani (Kota Singkawang);
 3. ruas jalan Monterado – Puaaje;
 4. ruas jalan Pasuk Kayu – Pombai;
 5. ruas jalan Aping – Sebadas;
 6. ruas jalan Semidang – Sejaruk Param;
 7. ruas jalan Sayung – Temu – Batas Kabupaten Landak;
 8. ruas jalan Lumar – Selayu – Batas Kabupaten Sambas;
 9. ruas jalan Baya – Nimpa – Kiung;
 10. ruas jalan Sanggau Ledo – Dawar;
 11. ruas jalan Sujah – Nibung; dan
 12. ruas jalan Segorong – Kumba.
 - d. jalan kolektor primer K3 meliputi:
 1. ruas jalan Paling – Bukit Sangge;

2. ruas jalan Monterado - Nyempen - Ansamat - Batas Kabupaten Landak;
 3. ruas jalan Sibale - Rancang - Tunang (Kabupaten Landak);
 4. ruas jalan Barak Asam - Pombay;
 5. ruas jalan Simpang Kinande - Kinande - Seluang (Kota Singkawang);
 6. ruas jalan Sibale - Papan Uduk;
 7. ruas jalan Sungai Betung - Jirak;
 8. ruas jalan Bengkayang - Rasau;
 9. ruas jalan Jelatok - Sepang - Pombay;
 10. ruas jalan Teriak - Sekaruh;
 11. ruas jalan Simpang Sepandak - Sepandak;
 12. ruas jalan Sejjajah - Trans Duginang;
 13. ruas jalan Tadan - Bumbung - Tamong yang merupakan segmen ruas jalan Pereges - Tamong; dan
 14. ruas jalan Sebuji - Bumbung.
- e. ruas jalan lokal primer dan lokal sekunder yang merupakan ruas-ruas jalan kabupaten yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Ruas jalan lokal primer dan lokal sekunder yang merupakan ruas-ruas jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. terminal angkutan penumpang tipe B di Kota Bengkayang dan Jagoi Babang;
 - b. terminal angkutan penumpang tipe C di seluruh kecamatan;
 - c. terminal angkutan barang berupa terminal truk angkutan barang/pelabuhan darat yang lokasinya di dekat pergudangan, pelabuhan laut di Tanjung Gondol, dan pos lintas batas negara di Jagoi Babang serta pusat perdagangan dan jasa di Kota Bengkayang;
 - d. unit pengujian kendaraan bermotor di Bengkayang, Seluas dan Sungai Duri; dan
 - e. jembatan timbang.
- (5) Jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah simpul jaringan transportasi sungai di daerah aliran sungai Sambas, meliputi pelabuhan sungai yang terdapat di sepanjang alur pelayaran sungai di Kecamatan Ledo, Suti Semarang, Sanggau Ledo, Seluas, Jagoi Babang dan Siding.

Paragraf2

Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, yaitu pengembangan jalur kereta api umum meliputi koridor Pontianak – Sungai Pinyuh – Mempawah – Sungai Duri – Singkawang - Pemangkat – Sambas - Aruk, koridor Tanjung Gondol – Bengkayang – Jagoi Babang, serta penyiapan prasarana stasiun dan fasilitas kelengkapan lainnya untuk menunjang master plan jaringan kereta api Provinsi Kalimantan Barat.

Paragraf3

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. tatanan kepelabuhan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan terminal khusus di Tanjung Gondol Kecamatan Sungai Raya Kepulauan untuk kepentingan bongkar muat batubara; dan
 - b. pengembangan pelabuhan pengumpan sekunder yang merupakan pelabuhan penyeberangan antar pulau-pulau kecil meliputi pelabuhan Teluk Suak, Pulau Kabung, Pulau Lemukutan, Pulau Penata Besar, Pulau Penata Kecil dan Pulau Randayan.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alur pelayaran eksisiting meliputi:
 - a. pelabuhan Tanjung Gondol – Selat Laut Natuna; dan
 - b. pelabuhan Teluk Suak – Pulau Kabung - Pulau Penata Kecil - Pulau Penata Besar - Pulau Lemukutan – Pulau Randayan – Selat Laut Natuna.
- (4) Alur pelayaran yang akan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf4

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan

- b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. bandar udara pengumpan yang dikembangkan untuk menunjang fungsi ibukota kabupaten yang ditetapkan sebagai PKWp agar mampu berfungsi sebagai PKW pada masa rencana yaitu bandar udara Bengkayang di Lumar dan bandar udara Sanggau Ledo;
 - b. bandar udara pengumpan yang dikembangkan untuk menjadi bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier yaitu bandar udara Singkawang yang terletak di Kecamatan Monterado dan Kota Singkawang; dan
 - c. bandar udara (*air strip*) untuk melayani penerbangan perintis untuk meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil dan terisolir yaitu bandar udara Serukam dan Sungkung.
 - (3) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendukung keberadaan dan operasional pesawat-pesawat TNI AU beserta peralatan dan perlengkapan yang mendukung.
 - (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
 - (5) Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 13

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

- (1) huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air;
 - d. sistem prasarana dan sarana persampahan; dan
 - e. sistem prasarana dan sarana sanitasi.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi
Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas :
 - a. jaringan distribusi pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan distribusi pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pembangunan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi koridor Natuna – Tanjung Api – Pontianak – Palangkaraya yang melewati wilayah kabupaten.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Angin, Pembangkit Listrik Tenaga Biogas, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel.
- (4) Potensi pembangkit tenaga listrik tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tegangan tinggi berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang menghubungkan Bengkayang – Batas Negara (Serawak Malaysia);
 - b. jaringan transmisi tegangan tinggi berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Pontianak - Tanjung Gondol - Singkawang - Bengkayang dan Bengkayang - Ngabang;
 - c. jaringan transmisi tegangan menengah berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan jaringan distribusi yang menghubungkan semua ibukota kecamatan, desa dan pusat-pusat permukiman potensial; dan
 - d. pembangunan gardu induk.
- (6) Pengembangan energi uap, energi mikro hidro, energi surya, yang berpotensi berada di dalam kawasan lindung dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas :
- a. sistem jaringan mikro digital di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - b. jaringan serat optik kawasan perkotaan;
 - c. jaringan saluran tetap yang berpusat di Sentral Telepon Otomat (STO) dan menjangkau daerah dengan kabel udara yang ditopang tiang-tiang telepon atau menggunakan kabel bawah tanah di setiap wilayah kecamatan;
 - d. jaringan nirkabel yang dipancarkan menara BTS dari dan ke perangkat seluler dengan menggunakan sistem GSM, CDMA, UMTS (3G), dan/atau sistem lainnya yang merupakan teknologi baru di setiap wilayah kecamatan;
 - e. jaringan satelit yang dipancarkan dari telepon genggam satelit langsung ke satelit dan ke telepon genggam satelit lainnya tanpa menggunakan BTS;
 - f. jaringan telekomunikasi khusus meliputi:
 1. jaringan multimedia terpusat di semua ibukota kecamatan;
 2. pengembangan telekomunikasi untuk penanganan bencana; dan
 3. penanganan telekomunikasi khusus untuk kepentingan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat lainnya;
 - g. jaringan televisi lokal hingga menjangkau siaran ke seluruh wilayah kecamatan; dan
 - h. jaringan stasiun radio lokal hingga ke seluruh pelosok pedesaan.
- (2) Pengembangan sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan pembangunan menara telekomunikasi bersama, yang penataan dan pengaturan lokasinya akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas :
- a. sistem jaringan sumber daya air propinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten; dan

- b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air propinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. WS (wilayah sungai) lintas kabupaten meliputi WS Sambas (DAS Sambas, DAS Sebangkau, dan DAS Selakau,) WS Mempawah (DAS Lemukutan, DAS Raya, DAS Duri, DAS Karimunting, DAS Mempawah);
 - b. daerah irigasi permukaan (DI) meliputi DI Sinar Tebudak terletak di Kecamatan Sanggau Ledo dan Tujuh Belas dengan luas kurang lebih 1.552 Ha dan DI Madi terletak di Kecamatan Lumar dengan luas kurang lebih 1.120 Ha; dan
 - c. daerah irigasi rawa (DIR) yaitu DIR Sungai Keran terletak di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dengan luas kurang lebih 2.890 Ha.
 - (3) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. jaringan sungai yang mendukung WS dan DAS;
 - b. daerah irigasi permukaan;
 - c. sistem pengendalian banjir;
 - d. jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - e. jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
 - (4) Jaringan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi Sungai Kumba, Sungai Sambas Kecil, Sungai Tanggi, Sungai Ledo, Sungai Sebalu, Sungai Teriak, Sungai Barabas, Sungai Bengkayang Kecil, Sungai Selakau, Sungai Bantan.
 - (5) Daerah irigasi permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dikembangkan pada daerah rawan banjir dengan :
 - a. normalisasi sungai;
 - b. pembangunan kanal pengendali banjir apabila sungai yang ada tidak memungkinkan untuk diperbesar dimensi salurannya;
 - c. pembuatan pintu pengatur air; dan/atau
 - d. pembangunan tanggul dan bendungan pengendali.
 - (7) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi pengembangan intake air baku, jaringan pipa transmisi air baku untuk melayani kebutuhan air bersih kabupaten dan lintas kabupaten terdapat di seluruh kecamatan.

- (8) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi intake, instalasi pengolahan air minum terdapat di seluruh kecamatan.
- (9) Sistem jaringan pipa transmisi air bersih terdapat di ibukota kabupaten dan seluruh kecamatan.
- (10) Untuk wilayah yang tidak terlayani oleh jaringan perpipaan di kembangkan sistem non perpipaan meliputi:
 - a. pemanfaatan air hujan dengan pembangunan embung-embung dan penampungan air hujan;
 - b. pemanfaatan secara optimal dan proporsional sumber mata air untuk air minum, air bersih, dan air untuk irigasi; dan
 - c. pengeboran air tanah dalam secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air.

Paragraf 4

Sistem Prasarana dan Sarana Persampahan

Pasal 17

Sistem prasarana dan sarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:

- (1) pengembangan TPA (tempat pemrosesan akhir) Bengkayang di Magmagan, Kecamatan Seluas dan Kecamatan Capkala;
- (2) pengembangan TPS (tempat pembuangan sementara) untuk setiap ibukota kecamatan;
- (3) sistem pengelolaan sampah meliputi sistem pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan;
- (4) sistem pengelolaan TPA Bengkayang, TPA Seluas dan TPA Capkala sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan *sanitary land fill*;
- (5) rencana lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan rencana rinci tata ruang; dan
- (6) sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 5

Sistem Prasarana dan Sarana Sanitasi

Pasal 18

- (1) Sistem prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi pengembangan sistem drainase, sistem pengolahan air limbah rumah tangga, dan sistem pengolahan air limbah industri.
- (2) Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terutama dengan optimalisasi jaringan drainase alamiah dan di sepanjang jaringan jalan serta di kawasan perkotaan.
- (3) Sistem pengolahan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan menggunakan *onsite treatment* dan *offsite treatment* di pusat-pusat permukiman di seluruh wilayah kabupaten.
- (4) Sistem pengolahan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di setiap kawasan industri secara terpadu sesuai ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 20

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. hutan lindung
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

- c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. kawasan lindung lainnya.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Hutan Lindung

Pasal 21

Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a memiliki luas total keseluruhan kurang lebih 34.828 Ha yang terdiri dari :

- a. hutan lindung Gunung Bawang dengan luas kurang lebih 10.247 Ha terletak di wilayah Kecamatan Lembah Bawang, Sungai Betung, Bengkayang, dan Lumar;
- b. hutan lindung Pandan Puloh dengan luas kurang lebih 6.589 Ha terletak di wilayah Kecamatan Sungai Betung, Bengkayang, dan Teriak;
- c. hutan lindung Penrinssen Sinjang dengan luas kurang lebih 17.098 Ha terletak di wilayah Kecamatan Seluas dan Siding; dan
- d. kawasan hutan lindung lainnya dengan luas kurang lebih 228 Ha terletak di wilayah Kecamatan Lumar, Suti Semarang dan Samalantan.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 22

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. kawasan bergambut; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, Capkala, Samalantan, Monterado, Lembah Bawang, Seluas, dan Jagoi Babang.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Gunung Raya Pasi, Gunung Bawang, Gunung Nyiut, Gunung Pandan Puloh, Gunung Penrinssen, Gunung Sinjang, Gunung Jalo, dan Bukit Vandring.

Paragraf3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 23

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c mencakup:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau/waduk; dan
 - d. kawasan sekitar mata air.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan (termasuk pantai pulau-pulau kecil), dengan ketentuan daratan sepanjang tepian (diluar kawasan pantai berhutan bakau) yang lebar proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter kearah darat dihitung dari titik pasang tertinggi.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. kawasan sempadan sungai besar di luar daerah permukiman ditetapkan jalurnya selebar 100 meter, sedangkan di dalam daerah permukiman selebar 15 meter terdapat di:
 1. WS Sambas yaitu Sungai Kumba dan Sambas Kecil; dan
 2. WS Mempawah yaitu Sungai Raya dan Sungai Duri.
 - b. kawasan sempadan sungai kecil di luar daerah permukiman ditetapkan jalurnya selebar 50 meter, sedangkan di dalam daerah permukiman selebar 10 meter tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Danau Sentagi (Kecamatan Bengkayang), Danau Tempoak, Separit, Payah, Timo Amot dan Tekean (Kecamatan Lumar), Danau Kayu Abok (Kecamatan Samalantan), Danau Kara (Kecamatan Teriak), Danau Taipi (Kecamatan Monterado), dan Danau Papan Tembawang (Kecamatan Lembah Bawang), dengan ketentuan:
 - a. daratan di sekeliling tepi danau/waduk dengan lebar minimal 200 meter dari batas luar tanggul untuk danau/waduk bertanggung;
 - b. daratan di sekeliling tepi danau/waduk dengan lebar minimal 200 meter dari titik pasang tertinggi untuk danau/waduk tidak bertanggung dengan daerah tepian berkemiringan kurang dari 2 %; dan

- c. daratan di sekeliling tepi danau/waduk dengan lebar minimal 50 meter dari titik pasang tertinggi untuk danau/waduk dengan daerah tepian berkemiringan lebih dari 2%.
- (5) kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di kawasan cagar' alam, hutan lindung, kawasan hutan produksi ,hutan rakyat dan diluar kawasan hutan dengan ketentuan daratan sekeliling mata air dengan radius minimal 200 meter dari titik tepi mata air merupakan kawasan yang dilindungi.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 24

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan taman nasional;
 - b. kawasan cagar alam;
 - c. kawasan pantai berhutan bakau;
 - d. kawasan taman wisata alam laut; dan
 - e. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Taman Nasional Gunung Nyiut terletak di Kecamatan Ledo, Suti Semarang, Seluas, Tujuh Belas dan Siding dengan luas kurang lebih 39.440 Ha.
- (3) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 41.543 Ha terdiri dari:
 - a. cagar alam Gunung Nyiut terletak di wilayah Kecamatan Ledo dan Tujuh Belas seluas kurang lebih 111 Ha;
 - b. cagar alam Gunung Raya Pasi terletak di Kecamatan Monterado dengan luas kurang lebih 514 Ha; dan
 - c. cagar alam Lo Pat Fun Fui terletak di Kecamatan Monterado dengan luas kurang lebih 8 Ha.
- (4) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Pulau Penata Besar dan pesisir pantai di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan.
- (5) Kawasan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.
- (6) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. Rumah Adat Panjang, Tugu Perdamaian, Makam Nek Dari, Tugu Pertahanan/Intai Belanda (Kecamatan Samalantan);
- b. Rumah Adat Baluk (Kecamatan Siding dan Kecamatan Seluas);
- c. Gedung Pancasila (Kecamatan Bengkayang);
- d. Salip Raksasa, Tiang Bendera Cina dan Makam Asisten Residen Australia, Tugu peringatan Perang Kenceng (Kecamatan Monterado);
- e. Tiang Bendera Kesultanan (Kecamatan Teriak);
- f. Goa Romo (Kecamatan Sanggau Ledo);
- g. Batu Cina (Kecamatan Seluas);
- h. Goa Kantur (Kecamatan Tujuh Belas)
- i. Goa Sigarut (Kecamatan Seluas); dan
- j. Tugu Perbatasan Malindo (Kecamatan Jagoi Babang).

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 25

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kecamatan pada daerah-daerah yang kondisi topografinya berupa perbukitan dan pegunungan, serta tebing-tebing sungai.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan yang merupakan bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kecamatan pada daerah-daerah disekitar sungai besar dan kecil.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 26

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f terdiri atas :
 - a. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K); dan
 - b. kawasan konservasi perairan (KKP).

- (2) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K), sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.
- (3) Kawasan konservasi perairan (KKP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi, kawasan terumbu karang dan kawasan pelestarian habitat populasi penyu.
- (4) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3P) dan kawasan konservasi perairan (KKP) sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 27

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a terdiri atas :
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Sungai Betung, Bengkayang, Lumar, Seluas, Jagoi Babang dan Siding dengan luas kurang lebih 46.724 Ha.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Monterado, Lembah Bawang, Sungai Betung, Bengkayang, Teriak, Lumar, Ledo, Suti Semarang dan Siding dengan luas kurang lebih 63.554 Ha.

- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Sanggau Ledo, Seluas dan Jagoi Babang dengan luas kurang lebih 15.669 Ha.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi peruntukan kawasan hutan kota, hutan desa dan hutan adat yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) Kawasan peruntukan hutan rakyat berikut delineasi dan luas kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan budidaya pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan budidaya pertanian hortikultura;
 - c. kawasan budidaya perkebunan; dan
 - d. kawasan budidaya peternakan.
- (2) Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di seluruh kecamatan pada lahan yang ditetapkan sebagai pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering yang diarahkan untuk :
- a. pengembangan tanaman pangan seperti padi dan palawija yang dilengkapi dengan sistem jaringan daerah irigasi, dan jaringan daerah rawa serta tadah hujan;
 - b. pengembangan kawasan penangkaran benih; dan
 - c. pengembangan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang diatur lebih lanjut sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kawasan budidaya pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di seluruh kecamatan pada lahan yang ditetapkan sebagai pertanian lahan kering yang diarahkan untuk :
- a. pengembangan tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat-obatan;

- b. pengembangan tanaman dengan sistem pergiliran dan tumpang sari; dan
 - c. pengembangan pusat perbenihan komoditas unggulan hortikultura.
- (4) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan di seluruh Kecamatan pada lahan yang ditetapkan sebagai pertanian lahan kering dengan komoditas aneka tanaman perkebunan.
- (5) Pada kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, dilakukan pengembangan sarana dan prasarana perlindungan tanaman serta sarana penunjang pertanian.
- (6) Kawasan agropolitan dikembangkan pada kawasan sentra pertanian tanaman pangan dan hortikultura di wilayah kecamatan.
- (7) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan peternakan sapi, kambing, babi terdapat di seluruh kecamatan;
 - b. kawasan peternakan unggas terdapat di seluruh kecamatan; dan
 - c. kawasan peruntukan pusat pembibitan ternak terletak pada lokasi-lokasi terpilih.
- (8) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan pengolahan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan budidaya perikanan laut terdapat di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dan secara khusus di sekitar Pulau Semesak, Lemukutan, Penata Besar dan Penata Kecil serta Pulau Kabung;

- b. kawasan budidaya perikanan air payau terdapat di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
 - c. kawasan budidaya perikanan air tawar terdapat di seluruh kecamatan dan secara khusus dapat dilakukan di aliran sungai di Kecamatan Seluas, Sanggau Ledo, Ledo, Teriak, Capkala, Samalantan, Lembah Bawang, Sungai Betung, Lumar, Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan; dan
 - d. kawasan peruntukan pusat pembibitan perikanan terletak pada lokasi-lokasi terpilih.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.
 - (5) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, yaitu kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan industri Capkala (industri manufaktur, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, serta industri pengolahan hasil pertambangan) dengan luas kurang lebih 2.100 Ha;
 - b. kawasan industri Seluas (industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan) dengan luas kurang lebih 500 Ha; dan
 - c. kawasan industri Ledo (industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan), dengan luas kurang lebih 250 Ha.

- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di beberapa kecamatan.
- (4) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan peruntukan pariwisata yang di dalamnya terdapat kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5).
- (3) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penyediaan prasarana dan sarana penunjang.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi wilayah ibukota kabupaten, ibukota kecamatan, dan pusat desa yang direncanakan menjadi ibukota kecamatan, serta rencana pengembangan permukiman pada kota Bengkulu dan semua ibukota kecamatan.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Perluasan kawasan permukiman perkotaan dapat dilakukan dengan mengkonversi lahan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian lahan kering dan tidak memanfaatkan kawasan lindung serta lahan irigasi teknis.

- (5) Kawasan permukiman yang terletak di dalam kawasan hutan dan kawasan cagar alam yang sudah ada, harus dilakukan *enclave* agar tidak masuk dalam kawasan hutan maupun cagar alam.
- (6) Kawasan permukiman yang berada di dalam dan atau sekitar perusahaan perkebunan harus dilakukan *enclave* minimal sejauh 6 (enam) kilometer dari titik-titik terluar perumahan penduduk.
- (7) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 - a. kawasan pertahanan dan keamanan untuk angkatan udara dengan luas kurang lebih 1.000 Ha di Kecamatan Sanggau Ledo; dan
 - b. kawasan pertahanan dan keamanan untuk angkatan darat dengan luas kurang lebih 150 Ha di Kecamatan Bengkayang, Kecamatan Lumar dan Kecamatan Jagoi Babang.
- (3) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis yang ada di kabupaten, terdiri atas :
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala peta 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Bengkayang disusun Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan berupa Rencana Tata Ruang Kawasan

Strategis, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.

- (4) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 38

Kawasan Strategis Nasional yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- (1) Kawasan Perbatasan Republik Indonesia di Jagoi Babang dan sekitarnya yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan keamanan dan ekonomi; dan
- (2) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Khatulistiwa yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

Pasal 39

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu kawasan pariwisata di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan; dan
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan ekosistem Gunung Raya Pasi, Gunung Nyiut dan Gunung Penrissen-Sinjang.

Pasal 40

Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:
 - a. kawasan pelabuhan khusus Tanjung Gondol di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
 - b. kawasan pusat perdagangan dan jasa di Kecamatan Bengkayang;
 - c. kawasan sentra pertanian dan perkebunan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan;
 - d. kawasan pengembangan perikanan meliputi Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan;
 - e. kawasan industri meliputi Capkala, Seluas, Ledo;
 - f. kawasan pariwisata meliputi kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Bengkayang, Tujuh Belas, Jagoi Babang dan Siding;
 - g. kawasan agropolitan di Kecamatan Sanggau Ledo dan Kecamatan Sungai Betung; dan
 - h. kawasan minapolitan di Teluk Suak, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.

- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan strategis ekosistem Gunung Bawang dan Gunung Pandan Puloh.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. kawasan kampung budaya Sebuji;
 - b. kawasan kampung budaya Jagoi Babang; dan
 - c. kawasan rencana kampung budaya Gunung Bawang di Kota Bengkulu.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 41

- (1) pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang, pola ruang dan kawasan rawan bencana.
- (2) pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Pasal 43

- (1) pengawasan pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara rutin oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian izin pemanfaatan ruang, dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
- (3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengawasan pemanfaatan ruang melibatkan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi pengaturan zonasi yang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang wilayah; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang Wilayah

Pasal 45

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp);
 - b. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. peraturan zonasi rencana sistem jaringan energi;
 - c. peraturan zonasi rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. peraturan zonasi rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. peraturan zonasi rencana sistem jaringan pengelolaan lingkungan.

Pasal 46

- (1) Peraturan zonasi untuk PKWp disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan.
- (2) Peraturan zonasi untuk PKL harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- (3) Peraturan zonasi untuk PPK dan PPL harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan transportasi untuk jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, meliputi :
- a. peraturan zonasi pada jaringan transportasi jalan;
 - b. peraturan zonasi pada jaringan transportasi kereta api;
 - c. peraturan zonasi pada jaringan transportasi sungai;
 - d. peraturan zonasi pada jaringan transportasi laut; dan
 - e. peraturan zonasi pada jaringan transportasi udara.
- (2) Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional, sisi jalan provinsi dan sisi jalan kabupaten dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten; dan
 - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional, sisi jalan provinsi dan sisi jalan kabupaten yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (3) Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta apidengan jalan; dan
 - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (4) Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
- a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;
 - d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan aluran pelayaran sungai; dan
 - e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
- (5) Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai peraturan zonasi untuk pelabuhan umum dan alur pelayaran :

- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
- (6) Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan bandar udara;
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b terdiri atas :
 - a. peraturan zonasi sistem jaringan listrik; dan
 - b. peraturan zonasi sistem jaringan bahan bakar minyak dan gas bumi.
- (2) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik harus mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 - b. peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik harus mematuhi ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. peraturan zonasi untuk gardu induk harus mematuhi ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sekitar gardu induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan zonasi untuk jaringan bahan bakar minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur pipa minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c harus memenuhi ketentuan :

- (1) peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi dan sistem jaringan terestrial dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
- (2) efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang dengan penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (3) penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan.

Pasal 50

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- (1) pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan.
- (2) pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas kabupaten/kota secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan.
- (3) pemanfaatan ruang pada sumber air dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian lingkungan dan keadilan.
- (4) jaringan distribusi air dikembangkan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan ketersediaan air.

- (5) pemanfaatan ruang pada kawasan hulu, kawasan tengah, dan kawasan hilir di sepanjang DAS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan.

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf e terdiri atas:
- a. peraturan zonasi pada kawasan sekitar TPA dan TPS;
 - b. peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air bersih;
 - c. peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah; dan
 - d. peraturan zonasi pada jaringan drainase.
- (2) Peraturan zonasi pada kawasan sekitar TPA dan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembangunan yang diizinkan di kawasan TPA hanya yang mendukung fungsi pengolahan sampah; dan
 - b. pengaturan penempatan TPS di kawasan permukiman, pasar, serta pusat keramaian lainnya.
- (3) Peraturan zonasi pada kawasan dan jaringan pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengendalian pertumbuhan kegiatan terbangun disekitar kawasan sumber air minum; dan
 - b. pengendalian pembangunan di sepanjang koridor pipa jaringan air bersih untuk mengendalikan tingkat kebocoran.
- (4) Peraturan zonasi pada kawasan dan jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman; dan
 - b. pembangunan fasilitas untuk pengolahan dan/atau pemanfaatan energi limbah.
- (5) Peraturan zonasi pada jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase, wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada;

- b. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan
- c. tidak memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk
Pola Ruang Wilayah

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. peraturan zonasi ketentuan umum kawasan perlindungan setempat;
 - d. peraturan zonasi pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana alam.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - c. peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - d. peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - e. peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - f. peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
 - g. peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penyelidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum;

- c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam;
- d. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan; dan
- e. pembatasan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai ekosistem yang tinggi dan keanekaragaman hayati spesifik lokal.

Pasal 53

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) huruf a harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- (1) pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan penyelidikan serta wisata alam tanpa mengubah bentang alam.
- (2) pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi, dan penurunan keanekaragaman hayati spesifik lokal.
- (3) pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hanya diizinkan bagi penduduk sekitar kawasan hutan dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan.
- (4) kegiatan penambangan boleh dilakukan dengan cara pinjam pakai dan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. peraturan zonasi kawasan bergambut; dan
 - b. peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (2) peraturan zonasi untuk kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang secara terbatas dan tidak terbangun agar kawasan tersebut tetap memiliki kemampuan tinggi dalam menambat air; dan
 - b. membatasi pembangunan jalan dan drainase untuk menjaga agar ketebalan gambut tidak menipis.
- (3) peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
 - a. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;

- b. pemanfaatan ruang secara terbatas kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
- c. pengendalian seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - b. peraturan zonasi kawasan sempadan sungai, sekitar danau/waduk; dan
 - c. peraturan zonasi kawasan sekitar mata air.
- (2) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi pantai;
 - c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, kegiatan penunjang usaha perikanan, dan kegiatan bernilai sangat strategis;
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
 - e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (3) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang aktivitas rekreasi.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan

- b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.
- (5) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
- a. pemanfaatan ruang untuk aktivitas rekreasi;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang aktivitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - c. Selain pendirian bangunan penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilarang mendirikan bangunan permanen.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d terdiri atas :
- a. peraturan zonasi kawasan konservasi;
 - b. peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau; dan
 - c. peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam pada kawasan pelestarian alam;
 - b. pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. pelarangan penangkapan biota yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi;
 - f. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem; dan
 - g. hak akses masyarakat terhadap kawasan konservasi dan wisata alam.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
 - b. pelarangan pemanfaatan hasil hutan bakau;

- c. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas dan/atau merusak ekosistem hutan bakau; dan
 - d. hak akses masyarakat terhadap kawasan pantai berhutan bakau.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan konservasi laut daerah dan perairan lainnya harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
 - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. daya dukung dan pelestarian ekosistem laut;
 - d. pemanfaatan untuk pariwisata bahari, pendidikan dan penelitian;
 - e. ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan, pengambilan terumbu karang dan kegiatan lain yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan ekosistem laut;
 - f. pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - g. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung lingkungan;
 - h. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah ekosistem; dan
 - i. hak akses masyarakat terhadap kawasan konservasi laut.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
- a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
 - b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
 - c. hak akses masyarakat terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 57

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) huruf a harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :

- (1) pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian sumber dayahutan.
- (2) kemampuan untuk melakukan pemulihan kondisi sumber daya alam.
- (3) mengutamakan pemanfaatan hasil hutan melalui pembangunan hutan tanaman.
- (4) penggunaan kawasan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Rakyat.
- (5) dimungkinkannya dilakukan kegiatan penambangan, namun harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) huruf b terdiri atas :
 - a. peraturan zonasi untuk kawasan budidaya tanaman pangan;
 - b. peraturan zonasi untuk kawasan budidaya tanaman hortikultura;
 - c. peraturan zonasi untuk kawasan budidaya tanaman perkebunan;
 - d. peraturan zonasi untuk kawasan budidaya peternakan; dan
 - e. peraturan zonasi untuk kawasan budidaya perikanan.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan budidaya pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
 - a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 - b. ketentuan luasan sawah berkelanjutan dan kawasan pertanian pangan non sawah;
 - c. perluasan areal kawasan sawah beririgasi; dan
 - d. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan infrastruktur utama dan prasarana sumber daya air dengan penerapan sistem kompensasi.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan budidaya tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 - b. ketentuan jumlah dan jenis komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif; dan
 - c. pemanfaatan kawasan peruntukan hortikultura untuk tanaman perkebunan terutama yang bukan berupa tanaman keras apabila terjadi wabah penyakit tanaman hortikultura pada kawasan yang bersangkutan.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
 - a. pemanfaatan ruang untuk kawasan perkebunan;
 - b. ketentuan jumlah dan jenis komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif;
 - c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama;

- d. permukiman untuk agroindustri hasil perkebunan;
 - e. perijinan kawasan perkebunan khusus untuk kawasan perkebunan yang batas arealnya berhimpitan dengan batas negara, tidak diperbolehkan atau dipindah-tangankan untuk Penanaman Modal Asing; dan
 - f. pengembangan perkebunan skala besar tidak diperkenankan pada kawasan konservasi dan kawasan penyangga, sebagaimana diatur dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Peraturan zonasi untuk kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
- a. pemanfaatan ruang untuk areal peternakan;
 - b. ketentuan jumlah dan jenis ternak dengan kebutuhan ruang untuk perkembangbiakan; dan
 - c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama.
- (6) Peraturan zonasi untuk kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya perikanan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan konservasi;
 - c. pemanfaatan ruang untuk kawasan industri perikanan;
 - d. kelestarian sumber daya perikanan;
 - e. ketersediaan infrastruktur perikanan; dan
 - f. pengawasan terhadap pemanfaatan dan kelestarian sumber daya perikanan yang dilakukan secara koordinatif dan mengikutsertakan peran masyarakat dalam upaya mendukung ketersediaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Pasal 59

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) huruf c harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :

- (1) potensi sumber daya mineral dan energi yang tersedia.
- (2) keseimbangan antara risiko dan manfaat.
- (3) karakteristik fisik alam dan fisik buatan, status dan fungsi kawasan.
- (4) alokasi seluruh jaringan infrastruktur tambang meliputi jaringan jalan, pipa, kolam pengendapan, tempat pengolahan, dan/atau tempat pencucian.

- (5) kebijakan pemanfaatan ruang yang telah ada.
- (6) zona operasi produksi berada di luar kawasan konservasi, kawasan permukiman, kawasan budidaya tanaman pangan berkelanjutan, dan kawasan pariwisata sampai batas tidak adanya dampak negatif secara teknis, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan.
- (7) pengelolaan limbah pertambangan.
- (8) kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk yang berskala besar, atau UKL dan UPL untuk yang berskala kecil termasuk tambang rakyat.
- (9) percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak merubah dominasi fungsi utama kawasan.

Pasal 60

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) huruf d harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- (1) kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya.
- (2) pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.
- (3) pemanfaatan ruang untuk kawasan penyangga antara kawasan industri dengan permukiman.
- (4) pengelolaan limbah industri.

Pasal 61

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) huruf e harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :

- (1) pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) perlindungan terhadap potensi alam, budaya masyarakat dan situs peninggalan sejarah.
- (3) pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata.
- (4) pengelolaan limbah pariwisata.

Pasal 62

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) huruf f harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- (1) ukuran dan kepadatan bangunan.
- (2) tema arsitektur bangunan.
- (3) kelengkapan bangunan dan lingkungan.
- (4) jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
- (5) kesesuaian lahan dan lingkungan.
- (6) pengelolaan prasarana dan sarana permukiman.

Pasal 63

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) huruf g harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- (1) penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dengan kawasan budi daya terbangun.
- (2) penetapan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. peraturan zonasi untuk kawasan abrasi pantai;
 - b. peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang;
 - c. peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir; dan
 - d. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
 - d. bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - e. penetapan batas pasang tertinggi.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
 - d. bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - e. penetapan batas pasang tertinggi.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf c harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
- a. penetapan batas luasan genangan banjir;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
 - d. pengaturan daerah sempadan sungai, danau dan waduk;
 - e. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya; dan
 - f. sistem jaringan drainase dan daerah resapan air.
- (5) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf d harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan tingkat kerawanan;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kaidah-kaidah pendirian bangunan disesuaikan dengan kondisi fisik wilayah; dan
 - d. penetapan batas luasan kawasan yang rawan bencana longsor.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 65

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan terdiri atas :
 - a. bentuk izin pemanfaatan ruang; dan
 - b. tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (3) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.

- (4) Izin pemanfaatan ruang harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perizinan dengan pertimbangan teknis Kepala SKPD yang membidangi tata ruang sebelum izin diterbitkan.
- (6) Izin pemanfaatan ruang memuat tentang :
 - a. arahan pemanfaatan peruntukan ruang;
 - b. ketentuan teknis pemanfaatan ruang mencakup koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, garis sempadan bangunan, daerah perlindungan setempat, dan daerah resapan air; dan
 - c. kualitas ruang merupakan kondisi ruang yang harus dicapai setelah dimanfaatkan meliputi kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora dan fauna.
- (7) Setiap orang yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izinnya.
- (8) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting wajib menjaga kualitas lingkungan dengan memiliki dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Bentuk izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin perubahan status penggunaan tanah;
 - d. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - e. izin mendirikan bangunan; dan
 - f. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang kabupaten.
- (3) Izin perubahan status penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang Kabupaten kepada orang dan/atau korporasi atau badan hukum yang akan melakukan alih fungsi lahan.

- (4) Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) merupakan izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah kurang dari 1 ha; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan gedung akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. izin lainnya terkait pemanfaatan ruang merupakan ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah bagi izin lainnya akan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 67

- (1) ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) ketentuan insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) ketentuan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

- (1) ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat termasuk pelaku usaha.
- (2) ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 69

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - h. penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat dikenakan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. pinalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 71

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d merupakan acuan pengenaan sanksi pelanggaran terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;

- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 72

- (1) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), meliputi :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang Penataan Ruang.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 73

- (1) dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan dibidang penataan ruang, dibentuk BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah).
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 74

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
 - a. mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci yang akan disusun kemudian;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang di daerah;
 - c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kabupaten di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat yang berwenang;
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah, dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten yang menimbulkan kerugian; dan
 - g. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan tata ruang kabupaten.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan, SKPD yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan/atau selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada aparat Kabupaten dan komunitas masyarakat di Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 75

- (1) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Dalam penataan ruang masyarakat wajib memelihara kualitas ruang.
- (3) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria penataan ruang, kaidah penataan ruang, baku mutu penataan ruang, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam :
 - a. penyusunan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

- (1) jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
- (4) untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Bengkayang disusun rencana rinci tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (5) rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) ketentuan mengenai masyarakat adat termasuk didalamnya wilayah dan kepemilikan kawasan dan/atau kelembagaan masyarakat adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (7) dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten Bengkayang yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan atas usul dan kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (8) bagian kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) yang hingga ditetapkannya Peraturan Daerah ini belum dilakukan *enclave* dan atau dikeluarkan dari kawasan hutan.
- (9) pengintegrasian peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- (1) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 80

- (1) kawasan hutan adalah kawasan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sebagai kawasan hutan melalui tahapan-tahapan penetapan kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) kawasan lindung yang difungsikan untuk kegiatan budidaya secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung setelah izin kegiatan budidaya habis masa berlakunya.
- (3) kawasan hutan dan cagar alam yang didalamnya terdapat kawasan permukiman harus dilakukan penetapan ulang oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan setelah dilakukan tahapan-tahapan penetapan kawasan.

- (4) perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan dan fungsi kawasan budidaya pertanian tanaman pangan berkelanjutan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATIBENGGAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

KRISTIANUS ANYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR :

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum Setda Kab. Bengkayang



BERNADETA, SH, MH
NIP. 19710416 200003 2 005

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 6/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2014 - 2034

I. UMUM

Ruang wilayah negara Indonesia sebagai wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatannya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri, dilindungi dan dikelola, ruang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup berkualitas.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan tersebut menjadi pedoman dalam penataan ruang.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut harus dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan dan penghidupan. Kegiatan manusia dan makhluk hidup lainnya membutuhkan ruang sebagaimana lokasi berbagai pemanfaatan ruang, atau sebaliknya suatu ruang dapat mewadahi berbagai kegiatan, sesuai dengan kondisi alam setempat dan teknologi yang diterapkan. Meskipun suatu ruang tidak dihuni manusia seperti ruang hampa udara, lapisan di bawah kerak bumi, kawah gunung berapi, tetapi ruang tersebut mempunyai pengaruh terhadap kehidupan dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan dan kelangsungan hidup.

Disadari bahwa ketersediaan ruang itu sendiri tidak terbatas. Bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar terdapat pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang, dan estetika lingkungan.

Ruang wilayah negara sebagai suatu sumber daya alam terdiri dari berbagai ruang wilayah sebagai suatu subsistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Wilayah Negara Republik Indonesia terdiri dari wilayah Nasional, wilayah Provinsi, dan wilayah Kabupaten/Kota, yang masing-masing merupakan subsistem ruang menurut batasan administrasi.

Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan ruang yang berbeda-beda yang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah serta ketidaklestarian lingkungan hidup. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan subsistem yang berarti meningkatkan daya tampungnya.

Oleh karena pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan, pengaturan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utamanya. Ini berarti perlu adanya suatu kebijaksanaan nasional penataan ruang yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Seiring dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat Pusat maupun tingkat Daerah, harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang. Penataan ruang sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya.

Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang diperlukan peraturan perundang-undangan dalam satu kesatuan sistem yang harus memberi dasar yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang. Berkenaan dengan hal-hal di atas, untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Bengkayang, dan dalam rangka memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat secara transparan agar arah kebijaksanaan pembangunan wilayah Kabupaten Bengkayang dapat terlaksana secara efektif dan efisien, yang bertujuan untuk memanfaatkan ruang secara optimal, selaras, serasi, seimbang, dan lestari, perlu segera diwujudkan penataan ruang yang terencana, tersusun, dan terkoordinasi dengan baik sesuai dengan kondisi dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, dalam rangka menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Peraturan Daerah ini memuat ketentuan pokok antara lain:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataa ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. kelembagaan;
- h. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- i. ketentuan pidana;
- j. ketentuan lain-lain;
- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Yang dimaksud *keberlanjutan* adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya

dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Yang dimaksud dengan *daya dukung lingkungan* adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan *kebijakan penataan ruang* wilayah kabupaten adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan *strategi penataan ruang* wilayah kabuapten adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pasal 6

Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi perkeretaapian, sistem jaringan transportasi laut, sistem jaringan transportasi udara, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana dan sarana persampahan dan sistem prasarana dan sarana sanitasi. Dalam RTRW Kabupaten Bengkayang digambarkan sistem pusat-pusat kegiatan dan perletakan jaringan prasarana wilayah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 meter; lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal; jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 meter; jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *pembangkit tenaga listrik* adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan *jaringan transmisi* tenaga listrik adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum disebut juga dengan jaringan transmisi nasional yang dapat merupakan jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat(1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Sistem jaringan nirkabel adalah saluran telekomunikasi tanpa kabel (menggunakan gelombang elektromagnetik).

Pasal 16

Pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai berpedoman pada pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertanahan, pertambangan, ketenagaan, perhubungan dan untuk berbagai keperluan lainnya.

Pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup melalui tahapan survey, investigasi dan perencanaan serta berdasarkan pada kelayakan teknis, lingkungan hidup dan ekonomi.

Daerah aliran sungai merupakan kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah, dimana air meresap dan/atau mengalir kepermukaan tanah melalui sungai, anak sungai dalam wilayah tersebut.

Irigasi teknis adalah irigasi dengan keadaan airnya dapat diukur di setiap tingkatan penyaluran dan pembagian air, biasanya dibangun dan dikelola pemerintah.

Irigasi semi teknis adalah irigasi yang hanya dapat diukur pada saluran primer dan sekunder, biasanya dibangun dan dikelola pemerintah.

Air baku adalah air yang berasal dari air permukaan (sungai, waduk dan lainnya) dan sumber-sumber mata air yang dapat dikelola dan diolah untuk dimanfaatkan sebagai air minum.

Air tanah adalah air yang bergerak dalam tanah yang terdapat di dalam ruang – ruang antara butir – butir tanah yang membentuk ruang (air lapisan) dan di dalam retak – retak dari batuan (air celah).

Pasal 17

Pengelolaan sampah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, yang menerangkan bahwa kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud “Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya” adalah kawasan yang memiliki karakteristik berada pada ketinggian lebih dari 2000 m dpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi atau mampu meresapkan air ke dalam tanah.

Ayat (2)

Kawasan bergambut ditetapkan dengan kriteria ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.

Ayat (3)

Kawasan resapan air ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan perlindungan setempat yaitu kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air.

Ayat (2)

Sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria:

- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 m dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
- b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Sempadan Pantai tidak dideliniasi kawasan hutan konservasi dan hutan lindung.

Ayat (3)

Yang dikategorikan sebagai *Sungai Besar* adalah sungai yang luas wilayah pengalirannya sekitar 500 km² atau lebih (mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai).

Yang dimaksud dengan "sungai kecil" adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas kurang dari 500 Km² (lima ratus) kilometer persegi.

Garis sempadan diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Garis sempadan saluran terbagi menjadi 2 (dua) yaitu garis sempadan saluran bertanggung dan tidak bertanggung.

Garis sempadan saluran sungai bertanggung 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit 4 (empat) meter kubik per detik atau lebih.

Garis sempadan saluran sungai bertanggung 2 (dua) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit 1 s/d 4 (satu sampai dengan empat) meter kubik per detik atau lebih.

Garis sempadan Saluran sungai bertanggung 1 (satu) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik.

Garis sempadan saluran sungai tidak bertanggung 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 (empat) meter kubik per detik.

Garis sempadan saluran sungai bertanggung 4 (empat) kali kali kedalaman saluran saluran ditambah 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 s/d 4 (satu sampai dengan empat) meter kubik per detik.

Garis sempadan saluran sungai bertanggung 4 (empat) kali kali kedalaman saluran saluran ditambah 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik.

Garis sempadan saluran bertanggung dan tidak bertanggung diukur dari tepi saluran.

Ayat (4)

Kawasan sekitar danau atau waduk ditetapkan dengan kriteria:

- a. daratan dengan jarak 50 meter sampai 100 meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau
- b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya

atau ekosistem tertentu yang perludilindungi dan perkembangan berlangsung secara alami.

Ayat (4)

Kawasan pantai berhutan bakau, merupakan koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

Kawasan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung tercakup pula *kawasan pantai berhutan bakau* yang didalam RTRW merupakan bagian dari *kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya*, di Bengkayang *kawasan pantai berhutan bakau* terdapat di Pulau Penata Besar dan pesisir pantai di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 25

Ayat (1)

Hurufa

Kawasan Rawan Tanah Longsor, yang berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.

Hurufb

Kawasan Rawan Gelombang Pasang, dengan kriteria kawasan rawan gelombang pasang kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.

Hurufc

Kawasan Rawan Banjir, dengan kriteria kawasan rawan banjir kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat(3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.17/MEN/2008 Tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Ayat (3)

Kawasan terumbu karang di Kabupaten Bengkayang adalah kawasan terumbu karang di sekitar/sekeliling Pulau Kabung dan di Perairan Laut sebelah barat Pulau Lemukutan dan Pulau Randayan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Huruf a

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas, ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat).

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap, ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat).

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat);
- b. dan/atau merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Huruf b

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan rakyat ialah hutan yang terdapat di atas tanah yang dibebani hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai. Lahan yang dibebani dengan hak-hak seperti itu adalah lahan milik masyarakat. Oleh karenanya, hutan rakyat disebut juga dengan hutan milik.

Luas lahan hutan rakyat minimal 0,25 Ha dengan penutupan tajuk minimal 50%.

Jumlah pepohonan awal minimal 500 pohon/Ha dan akhir 250 pohon/Ha

Huruf c

Kawasan peruntukan pertanian adalah wilayah budidaya pertanian pangan dan hortikultura pada kawasan lahan pertanian basah maupun kering baik berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut/non pasang surut dan/ atau lahan tidak beririgasi dengan tujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan dan hortikultura secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran, serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, mewujudkan revitalisasi pertanian ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan, lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan.

Huruf d

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Huruf e

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Yang dimaksud "Kawasan peruntukan pertambangan" adalah kawasan yang diarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Wilayah pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud "wilayah industri/kawasan peruntukan industri" adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud "kawasan industri" adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh

perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki ijin usaha Kawasan Industri.

Kriteria kawasan peruntukan industri :

- a. berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri;
- b. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. tidak mengubah lahan produktif.

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Huruf g

Yang dimaksud "kawasan peruntukan pariwisata" adalah kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.

Pengelompokan kawasan peruntukan pariwisata didasarkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana kemudahan aksesibilitas, karakteristik potensi pariwisata dan wilayah serta sosial budaya, Keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan berdasarkan koridor, pendekatan pengembangan kawasan berdasarkan prioritas sesuai kekuatan daya tarik wisata.

Huruf h

Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan kriteria :

- a. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
- b. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau
- c. Memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.

Huruf i

Pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya misalnya pemanfaatan kawasan untuk kepentingan pertahanan, pemerintahan, perdagangan dan jasa, olah raga, telekomunikasi, dan sebagainya.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Hurufa

Cukup Jelas.

Hurufb

Cukup Jelas.

Hurufc

Hak guna usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 tahun. Usaha perkebunan terdiri atas budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Hurufd

Kawasan peruntukan peternakan merupakan lahan yang diperuntukan untuk kegiatan peternakan sesuai rencana tata ruang wilayah.

Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan pemasaran dan pengusahaannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kawasan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut, dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

Ayat (4)

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa

hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Hurufa

Pariwisata budaya merupakan jenis pariwisata yang berdasarkan pada mosaik tempat, tradisi, kesenian, upacara-upacara, dan pengalaman yang memotret suatu bangsa/suku bangsa dengan masyarakatnya, yang merefleksikan keanekaragaman (*diversity*) dan identitas (*character*) dari masyarakat atau bangsa bersangkutan.

Hurufb

Pariwisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh kesegaran jasmaniah dan

rohaniah, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukupjelas

Pasal 36

Cukupjelas

Pasal 37

Cukupjelas

Pasal 38

Cukupjelas

Pasal 39

Cukupjelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Huruf (a)

Cukupjelas

Huruf (b)

Cukupjelas

Huruf (c)

Indikasi program utama adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi program utama merupakan acuan utama dalam penyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalam menyusun rencana strategis beserta besaran investasi. Indikasi program utama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 tahun.

Pasal 42

Ayat(1)

Yang dimaksud "ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang" adalah pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya melalui skema peraturan zonasi, dan diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.

Ayat (2)

Huruf (a)

Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten Bengkayang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapanawasannya tercakup di dalam rencana tata ruang wilayah. Rencana rinci tata ruang merupakan operasionalisasi rencana umum tata ruang yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga muatan rencana masih dapat disempurnakan dengan tetap mematuhi batasan yang telah diatur dalam rencana rinci dan peraturan zonasi.

Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Ketentuan lain yang dibutuhkan antara lain, adalah ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan

penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi.

Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Huruf (b)

Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang sesuai kewenangannya yang harus dimiliki oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang dan kualitas ruang.

Huruf (c)

Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Insentif dapat diberikan antar pemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang

melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Huruf (d)

Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a.

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Bandar Udara adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara. Daerah lingkungan kerja bandar udara ini merupakan daerah yang dikuasai badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara, yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas bandar udara. Pada daerah lingkungan kerja bandar udara yang telah ditetapkan, dapat diberikan hak

pengelolaan atas tanah dan/atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daerah lingkungan kepentingan bandar udara merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo. Pemanfaatan daerah lingkungan kepentingan bandar udara ini harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Hurufb.

Cukup Jelas.

Hurufc.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara disekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Kawasan kebisingan merupakan kawasan tertentu di sekitar bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara yang terdiri atas:

- a. Kebisingan tingkat I, adalah tingkat kebisingan yang berada dalam Indeks Kebisingan Pesawat Udara (*Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level/WECPNL*) lebih besar atau sama dengan 70 (tujuh puluh) dan lebih kecil dari 75 (tujuh puluh lima);
- b. Kebisingan tingkat II, adalah tingkat kebisingan yang berada dalam Indeks Kebisingan Pesawat Udara lebih besar atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) dan lebih kecil dari 80 (delapan puluh); dan
- c. Kebisingan tingkat II, adalah tingkat kebisingan yang berada dalam Indeks Kebisingan Pesawat Udara lebih besar atau sama dengan 80 (delapan puluh).

Pasal 48

Cukupjelas

Pasal 49

Cukupjelas

Pasal 50

Cukupjelas

Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah.

Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain adalah dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bengkayang pada tempat umum, kantor kelurahan, dan/atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Ayat (3)

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Yang dimaksud dengan pembangunan adalah kegiatan fisik yang memanfaatkan ruang.

Pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan dengan mencantumkan identitas yang jelas, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansi berwenang.

Ayat (4)

Yang dimaksud penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ayat (1)

Hurufa

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dan pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Hurufb

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Hurufc

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang.

Hurufd

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut:

- a. Untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
- b. Tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Yang dimaksud dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain sumber air dan pesisir pantai.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

a. masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.

b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten Bengkayang berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi Kalimantan Barat yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar; atau
- b. Tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi Kalimantan Barat dan tidak terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Bengkayang menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau rencana tata ruang wilayah provinsi Kalimantan Barat dan dinamika pembangunan di wilayah Kabupaten Bengkayang.

Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bengkayang dilakukan bukan pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 79

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat2

Cukup Jelas

Ayat3

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah:

- a. yang sah; dan/atau
- b. sesuai menurut rencana tata ruang sebelumnya baik rencana umum tata ruang perkotaan maupun rencana detail tata ruang yang sah dan berlaku; dan/atau
- c. diterbitkan ijinnya sebelum pemberlakuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan dapat dibuktikan bahwa ijin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar; dan/atau

d. dikecualikan perubahan fungsi pemanfaatan ruang, perluasan lokasi dan/atau peningkatan kapasitas pemanfaatan ruang atau usaha.

Untuk pemanfaatan ruang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan di atas tetapi belum termasuk yang dilakukan penyesuaian, akan diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditetapkannya RTRW Kabupaten ini. Selama berlakunya masa transisi tidak dapat dilakukan penertiban secara paksa.

Penertiban secara paksa dilakukan pada saat masa transisi berakhir dan pemanfaatan ruang tidak dilakukan upaya penyesuaian dengan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan.

Hurufa

Cukup Jelas

Hurufb

Cukup Jelas

Ayat4

Cukup Jelas

Ayat5

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukupjelas


Pasal 81

Cukupjelas

Pasal 82

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014
NOMOR:7



PENYUSUNAH KABUPATEN BENGKAWANG




RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BENGKAWANG TAHUN 2015 - 2035

PETA STRUKTUR RANG


PSDA
LAMPIRAN
2

SKALA
1:50.000



Datamaster dan CitraSat
Dibuat pada tanggal 18/11/2014

Legenda



Keterangan :



- ⊙ Iukok Kecamatan
- Garis Negara
- Garis Kabupaten
- Garis Kecamatan
- Jalan Utama Primer
- Jalan Lokal Primer
- Sungai
- Terminal Tipe B
- Terminal Tipe C
- Saluran Air
- Peta dan Kluster
- ⊙ Stasiun Pemukiman Se-keliling
- RTA
- PLTU
- SUTET
- SUTT
- Saluran Pipa Gas Bumi


Sumber Peta Dasar :

- Peta RBI 2000
- Data Peta Perencanaan Daerah Kota Bengkulu
- Peta Keluaran Kala Dan Rancangan
- RENCANA RTM Provinsi Kalimantan Barat

BUPATI BENGKAWANG

SURYA MAH, S.P.T





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG




RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015 - 2035

PETA RENCANA POLA RUANG

PETA
LAMPIRAN
3




SKALA
1:50.000



Sistem Koordinat : Geografis
Datum : UTM
Easting : 498100

Lokasi



Keterangan :

- Kabupaten Bengkayang
- Kecamatan Bengkayang
- Desa Bengkayang
- Desa Kecamatan Bengkayang
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Sungai
- Ase Pengusahaan Lahan
- Cagar Alam
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Tetap
- Hutan Produksi Konversi
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Rakyat
- Perikanan Lahan Basah
- Perikanan Lahan Kering
- Pemukiman
- Perkotaan
- Taman Nasional
- Tubuh Air

Sumber Peta Dasar :

- Peta RBI 2008
- Data Peta Pembangunan Daerah Kab. Bengkayang
- Peta Monitoring Kegiatan Pembangunan Kab. Bengkayang
- Peta Kecamatan Kab. Bengkayang
- Rencana RTRW Provinsi Kalimantan Barat

BUPATI BENGKAYANG

SURYADMAN 01201




PETA KAWASAN STRATEGIS

PETA
LAMPIRAN
4



SKALA
1:50.000



Bentuk Koordinat : Geografik
Bentuk Zona : WGS 84

Lokasi




Keterangan:

- ⊙ Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Batas Negara
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Jalan Aspal Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Lokal Primer
 - Sungai
 - ▨ Kawasan Strategis Nasional
 - PKSN Jajati Bahang (Aspek Pemertanian, Kesehatan dan Ekonomi)
 - ▨ Kawasan Strategis Provinsi
 - KSP Aspek Ekonomi
 1. Kawasan Perhutata Kac. Singal Raya Kepulauan
 - KSP Aspek Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
 1. Gunung Raya Pias
 2. Gunung Nyut
 3. Gunung Pemissen-Sinyang
- ▨ Kawasan Strategis Kabupaten
 - KSK Aspek Ekonomi
 1. Kawasan Perhutatan Khusus Tanjung Guduh Kac. Sungai Raya Kepulauan
 2. Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa Kac. Bengkayang
 3. Kawasan Sanitasi Pertanian dan Perikanan (Tersebar di seluruh Kecamatan)
 4. Kawasan Pengembangan Perikanan Kac. Singal Raya dan Kac. Sungai Raya Kepulauan
 5. Kawasan Industri Kac. Kapitla, Sebasa dan Lado
 6. Kawasan Perhutata Kac. Dangkal Raya Kepulauan, Bengkayang, Tilih Datas, Jajid Belang dan Siring
 7. Kawasan Agropollan di Kac. Bangkau Ledo dan Sungai Belang
 8. Kawasan Lahanpakan di Teluk Daak, Kac. Sungai Raya Kepulauan
 - KSK Aspek Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan (Gunung Bawang dan Gunung Pandan Peloh)
 - KSK Aspek Sosial dan Budaya
 1. Kawasan Kampung Budaya Sebah
 2. Kawasan Kampung Budaya Jajati Bahang
 3. Kawasan Ratah Kampung Budaya Gunung Bawang di Kota Bengkayang

Bumer Peta Dasar :
 - Peta RBI 2006
 - Data Pokok Pembangunan Daerah Kab. Bengkayang
 - Peta Monitoring Kegiatan Pembangunan Kab. Bengkayang
 - Peta Korekasi Kab. Bengkayang
 - Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Barat

BURUJ BENGKAYANG

SURYADMAN, S/DOT



LAMPIRAN II.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 7
TANGGAL : 31 DESEMBER 2014
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014-2034

SISTEM PUSAT-PUSAT KEGIATAN DI KABUPATEN BENGKAYANG


NO	SISTEM PUSAT-PUSAT KEGIATAN	LOKASI
1.	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Jagoi Babang
2.	Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)	Bengkayang
3.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Seluas, Ledo, Samalantan, Sungai Duri
4.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Sungai Raya, Monterado, Sanggau Ledo
5.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Capkala, Pisak, Suti Semarang, Sekaruh, Sungai Betung, Tempapan, Lumar, Sebujiit

BUPATI BENGKAYANG,

Ttd,

SURYADMAN GIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum Setda Kab. Bengkayang



BERNDETA, SH, MH
NIP. 19710416 200003 2 005

LAMPIRAN II.2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 7

TANGGAL : 31 DESEMBER 2014

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014-2034

JARINGAN JALAN DI KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JARINGAN JALAN / RUAS JALAN
I.	<p>Jaringan Jalan Arteri Primer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai Duri – Tanjung Gondol (Sei. Pinyuh – Mempawah – Singkawang) 2. Simpang Tiga – Bengkayang – Jagoi Babang (Batas Malaysia) 3. Semunying – Simpang Take – Siding _ Batas Kabupaten Sanggau (Ruas Jalan Pararel Perbatasan) 4. Gerantung – Bengkayang (Singkawang – Bengkayang)
II.	<p>Jaringan Jalan Kolektor Primer K1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pangkalan Makmur – Capkala – Monterado – Samalantan 2. Samalanatan – Kubu Kilawit (Samalantan – Karang, Kab. Landak) 3. Bengkayang – Sebalu – Suti Semarang – Air Besar (Kab. Landak) 4. Ledo – Tebuah Marong (Ledo – Subah – Sambas)
III.	<p>Jaringan Jalan Kolektor Primer K2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capkala – Aris – Batas Kabupaten Pontianak 2. Monterado – Sagatani (Kota Singkawang) 3. Monterado – Puaje 4. Pasukayu – Pombai 5. Aping – Sebadas 6. Semidang – Sejaruk Param 7. Sayung – Temu – Batas Kabupaten Landak 8. Lumar – Selayu – Batas Kabupaten Sambas 9. Baya – Nimpu – Kiung 10. Sanggau Ledo – Dawar 11. Sujah – Nibung 12. Segorong - Kumba
IV.	<p>Jaringan Jalan Kolektor Primer K3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paling – Bukit Sangge 2. Monterado – Nyempen – Anamat – Batas Kabupaten Landak 3. Sibale – Rancang – Tunang (Kabupaten Landak) 4. Barak Asam – Pombay 5. Simpang Kinande – Kinande – Seluang (Kota Singkawang) 6. Sibale – Papan Uduk 7. Sungai Betung – Jirak 8. Bengkayang – Rasau 9. Jelatok – Sepang - Pombay 10. Teriak – Sekaruh 11. Simpang Sepandak – Sepandak 12. Sejajah – Trans Duginang 13. Tadan – Bumbung – Tamong yang merupakan segmen ruas jalan 14. Pereges – Tamong

15.	Sebujit- Bumbung
-----	------------------

Catatan:

AP = Arteri Primer

KP 1 = Kolektor Primer yang menghubungkan Ibu Kota Propinsi

KP 2 = Kolektor Primer yang menghubungkan Ibu Kota Propinsi
ke Kabupaten/Kota

KP 3 = Kolektor Primer yang menghubungkan Kota dengan Kabupaten/Kota

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR : 7
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2014
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014-2034

SIMPUL JALAN DI KABUPATEN BENGKAYANG

NO	JARINGAN PRASARANA LALU LINTAS
1.	Simpul Jaringan Jalan Propinsi Terminal Penumpang Tipe B :
	a. PKWp Bengkayang
	b. PKSN Jagoi Babang
2.	Simpul Jaringan Jalan Kabupaten Terminal Penumpang Tipe C :
	a. PKL Sungai Duri
	b. PKL Samalantan
	e. PKL Ledo
	d. PKL Seluas
	e. PPK Karimunting
	f. PPK Monterado
	g. PPK Sanggau Ledo
	h. PPL Capkala
	i. PPL Pisak (Kec. Tujuh Belas)
	j. PPL Suti Semarang
	k. PPL Sekaruh (Kec. Teriak)
	l. PPL Sungai Betung
	m. PPL Tempapan (Kec. Lembah Bawang)
	n. PPL Lumar
	o. PPL Sebuji (Kec. Siding)
3.	Terminal Barang :
	a. Di pusat perdagangan dan jasa di Kota Bengkayang
	b. Didekat pergudangan dan pelabuhan laut di Tanjung Gondol
	e. Di Pos Lintas Batas Negara di Jagoi Babang

BUPATIBENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II.4 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 7
TANGGAL : 31 DESEMBER 2014
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014-2034

TATANAN KEPELABUHANAN DI KABUPATEN BENGKAYANG

NO	TATANAN KEPELABUHAN	FUNGSI	TATANAN KEPELABUHAN
1.	Nasional	Terminal Khusus	a. Tanjung Gondol
2.	Kabupaten	Pengumpan Sekunder	a. Teluk Suak b. Pulau Kabung c. Pulau Lemukutan d. Pulau Penata Kecil e. Pulau Penata Besar f. Pulau Randayan

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II.5 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 7

TANGGAL : 31 DESEMBER 2014

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014-2034

TATANAN KEBANDARUDARAAN DI KABUPATEN BENGKAYANG

NO	TATANAN KEBANDARUDARAAN	FUNGSI	BANDAR UDARA
1.	PROVINSI	Bandar Udara Pengumpan	a. Bandara Bengkayang di Lumar b. Bandara Sanggau Ledo c. Bandara Singkawang di Kecamatan Monterado dan di Kota Singkawang
2.	KABUPATEN	Bandara Perintis (Air Strip untuk daerah terisolir)	a. Bandara Serukam b. Bandara Sungkung

BUPATIBENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II.6 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 7

TANGGAL : 31 DESEMBER 2014

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014-2034

POTENSI ENERGI LISTRIK DI KABUPATEN BENGKAYANG

NO	PEMBANGKIT LISTRIK	KAPASITAS POTENSI	LOKASI
1.	PLTU Kalbar 2	2 x 55 MW	Tanjung Gondol, Kec. Sungai Raya Kepulauan
2.	PLTU Kalbar 3	2 x 27,5 MW	Tanjung Gondol, Kee. Sungai Raya Kepulauan
3.	PLTA	30MW	Kee. Suti Semarang
4.	PLTMH	700KW - - 225KW 2.000 KW 500, KW 18KW 175 KW 50KW 900KW 275KW 225 KW 500KW 300KW 10KW 3 KW 700KW 20 KW 15 KW 25KW 5KW 70KW 30KW	Riam Berawan, Kee. Seluas Bumbung, Kec. Seluas Tamong, Kec. Seluas Sungai Biang, Bengkawan, Kec. Seluas Riam Merasap, Kec. Sanggau Ledo Riam Madi, Kec. Lumar Riam Budi, Kec. Sungai Betung Riam Samsak, Kec. Bengkayang Riam Jugan, Kee. Sanggau Ledo Riam Marum, Kee. Tujuh Belas Riam Ampang, Kee.Suti Semarang Riam Bawek, Kee. Seluas Riam Benian, Kee. Ledo Riam Menajur, Kee. Tujuh Belas Riam Bangaram, Kee.Seluas Riam Sebuluh, Pisang Kee. Seluas Riam Kadu, Kce. Seluas Riam Doyot, Kec. Lumar Riam Nangun Rasu, Kec. Lumar Riam Dio Batu, Kec. Lumar Riam Into, Kec. Sungai Betung Riam Batu Timah, Kee. Lumar Riam Ceret, Kec. Lumar
4.	PLTS	35,6 x 10 ⁶	Tersebar di seluruh kecamatan

NO	PEMBANGKIT LISTRIK	KAPASITAS POTENSI	LOKASI
5.	Pembangkit Listrik Energi Alternatif yang berasal dari Angin, Bio Diesel, Bio Gas, dan Bio Massa	-	Tersebar di seluruh kecamatan

BUPATIBENGGALAYANG,

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II.7 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 7

TANGGAL : 31 DESEMBER 2014

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014-2034

DAERAH RAWA DAN DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN BENGKAYANG

A. DAERAH IRIGASI RAWA PROVINSI

NO	DAERAH IRIGASI RAWA	LUAS (Ha)	LOKASI
1.	DIR. Sei. Keran	2.890	Kee. Sungai Raya Kepulauan

B. DAERAH IRIGASI PERMUKAAN PROVINSI

NO	DAERAH IRIGASI PERMUKAAN	LUAS (Ha)	LOKASI
1.	DI. Sinar Tebudak	1.552	Kee. Sanggau Ledo & Tujuh Belas
2.	DI. Madi	1.120	Kee. Lumar

C. DAERAH IRIGASI PERMUKAAN KABUPATEN

NO	DAERAH IRIGASI PERMUKAAN	LUAS (Ha)	LOKASI
1.	DI. Benawan	117	Kee. Bengkayang
2.	DI. Silense	266	Kee. Bengkayang
3.	DI. Tirta Keneana	88	Kee. Bengkayang
4.	DI. Lamat Payang	152	Kee. Bengkayang
5.	DI. Lara Gunung	110	Kee. Bengkayang
6.	DI. Lubuk Mao	86	Kee. Bengkayang
7.	DI. Sentagi	38	Kee. Bengkayang
8.	DI. Seburuk Kompleks	574	Kee. Sungai Betung
9.	DI. Semalat	47	Kee. Sungai Betung
10.	DI. Ketiat A-B	145	Kee. Sungai Betung
11.	DI. Sebawak	149	Kee. Sungai Betung
12.	DI. Riam	66	Kec. Sungai Betung
13.	DI. Kawan	75	Kee. Sungai Betung
14.	DI. Sebadas	168	Kee. Sungai Betung
15.	DI. Setia Jaya	143	Kee. Teriak
16.	DI. Madas	76	Kee. Teriak
17.	DI. Air Pauh	204	Kee. Teriak
18.	DI. Dharma Bakti	128	Kee. Teriak
19.	DI. Dungkan	88	Kee. Teriak
20.	DI. Sebetung Menyala	268	Kee. Teriak
21.	DI. Sayung	83	Kee. Teriak

NO	DAERAH IRIGASI PERMUKAAN	LUAS (Ha)	LOKASI
22.	DI. Benteng Keladan	133	Kee. Teriak
23.	DI. Seluas	626	Kee. Seluas
24.	DI. Pisang	168	Kee. Seluas
25.	DI. Setangau Jaya	122	Kee. Seluas
26.	DI. Sujah	70	Kee. Seluas
27.	DI. Samalantan	310	Kee. Samalantan
28.	DI. Pasukayu	362	Kee. Samalantan
29.	DI. Aping	120	Kec. Samalantan
30.	DI. Kincir	375	Kee. Samalantan
31.	DI. Sindu	50	Kee. Samalantan
32.	DI. Sungai Limau	144	Kee. Samalantan
33.	DI. Teradu Patok	134	Kee. Samalantan
34.	DI. Babane	90	Kee. Samalantan
35.	DI. Tumiang	84	Kee. Samalantan
36.	DI. Pasti Jaya	55	Kee. Samalantan
37.	DI. Pasrah Dusun	71	Kee. Samalantan
38.	DI. Saba'u	135	Kee. Samalantan
39.	DI. Jirak	97	Kec. Samalantan
40.	DI. Sendoreng	117	Kee. Monterado
41.	DI. Pakucing	85	Kee. Monterado
42.	DI. Jirak	97	Kee. Monterado
43.	DI. Benawa	85	Kee. Monterado
44.	DI. Nyempen Siaga	260	Kee. Monterado
45.	DI. Nyempen Sebarak	211	Kee. Monterado
46.	DI. Beringin/Marga Mulya	75	Kee. Monterado
47.	DI. Nek Ginap	80	Kee. Monterado
48.	DI. Jahandung	70	Kee. Monterado
49.	DI. Goa Boma	120	Kee. Monterado
50.	DI. Serindu	85	Kee. Monterado
51.	DI. Capkala	175	Kee. Capkala
52.	DI. Mandor	180	Kee. Capkala
53.	DI. Sebandut	555	Kee. Capkala
54.	DI. Setanduk	266	Kee. Capkala
55.	DI. Medang	266	Kee. Capkala
56.	DI. Pawangi	266	Kee. Capkala
57.	DI. Sarangan	266	Kec. Capkala
58.	DI. Paeong	45	Kee. Lembah Bawang
59.	DI. Dawar	120	Kee. Tujuh Belas
60.	DI. Segonde	74	Kee. Tujuh Belas

NO	DAERAH IRIGASI PERMUKAAN	LUAS (Ha)	LOKASI
61.	DI. Belimbing	100	Kee. Lumar
62.	DI. Sebol	140	Kee. Lumar
63.	DI. Seren Selimbau	180	Kee. Lumar
64.	DI. Lamolda	39	Kee. Lumar
65.	DI. Magmagan Karya	225	Kee. Lumar
66.	DI. Lesabela	37	Kee. Ledo
67.	DI. Rodaya	58	Kee. Ledo
68.	DI. Abah	280	Kee. Suti Semarang
69.	DI. Duginang	85	Kee. Sanggau Ledo
70.	DI. Kandangan	60	Kee. Sanggau Ledo
71.	DI. Kindau	45	Jagoi Babang
72.	DI. Saparan	78	Jagoi Babang

BUPATIBENGGAYANG,

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II.8 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 7

TANGGAL : 31 DESEMBER 2014

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014-2034

KAWASAN LINDUNG DI KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	KAWASAN LINDUNG	LOKASI	LUAS (Ha)
1.	Taman Nasional Gunung Nyiut	Kec. Ledo, Suti Semarang, Tujuh Belas, Seluas dan Siding	39.440
2.	Taman Wisata Alam Laut Bengkayang	Kec. Sungai Raya Kepulauan	-
3.	Cagar Alam a. Gunung Nyiut b. Gunung Raya Pasi c. Lo Pat Fun Fui	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kec. Ledo, Tujuh Belas ➤ Kec. Monterado ➤ Kec. Monterado 	111 514 8
4.	Hutan Lindung a. Gunung Bawang b. Gunung Pandan Puloh c. Penrinssen Sinjang d. Kawasan Hutan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kec. Lembah Bawang, Sungai Betung, Bengkayang dan Lumar. ➤ Kec. Samalantan, Sungai Betung, Bengkayang, dan Teriak ➤ Kec. Seluas dan Siding ➤ Kec. Lumar, Suti Semarang dan Samalantan 	9.969 6.589 17.079 202
5.	Kawasan Bergambut	Kec. Sungai Raya, Capkala, Sungai Raya Kepulauan, Samalantan, Monterado, Lembah Bawang, Seluas, Jagoi Babang dan Siding	-
6.	Kawasan Rcsapan Air	Gunung Bawang, Gunung Nyut, Gunung Pandan Puloh, Gunung Penrinssen Sinjang, Gunung Raya Pasi, Gunung Jalo dan Bukit Vandring	-
7.	Kawasan Sempadan Pantai	Kec. Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan	-
8.	Kawasan Sempadan Sungai a. Sungai Besar b. Sungai Kceil	<ul style="list-style-type: none"> ➤ WS Sambas (Sungai Kumba, Bantan, Selakau dan Sambas Keeil), WS Mempawah (Sungai Raya dan Sungai Duri) ➤ Tersebar di seluruh kccamatan 	-
9.	Kawasan Sekitar Danau/Waduk		-

	<ul style="list-style-type: none"> a. Danau Sentagi b. Danau Tempoak, Separit, Payak, Batuk, Timo Amot dan Tekean e. Danau Kayu Abok d. Danau Kara e. Danau Serantangan, Taipi dan Kaeamtai f. Danau Papan Tembawang 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kee. Bengkayang ➤ Kec. Lumar ➤ Kec. Samalantan ➤ Kec. Teriak ➤ Kee. Monterado ➤ Kec. Lembah Bawang 	
10.	Kawasan Sekitar Mata Air	Tersebar	-
11.	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	Kee. Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan	-
12.	<p>Kawasan eagar budaya dan ilmu pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Adat Panjang, Tugu Perdamaian, Makam Nek Dari, Kubu Pertahanan/Intai Belanda b. Rumah Adat Baluk e. Gedung Paneasila d. Salip Raksasa, Tiang Bendera Cina dan Makam Asisten Residen Australia, Tugu peringatan Perang Keneeng e. Tiang Bendera Kesultanan f. Goa Romo g. Tugu Perbatasan Malindo 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keeamatan Samalantan ➤ Keeamatan Siding ➤ Keeamatan Bengkayang ➤ Keeamatan Monterado ➤ Keeamatan Teriak ➤ Keeamatan Sanggau Ledo ➤ Keeamatan Jagoi Babang 	-
13.	Kawasan Terumbu Karang	Pulau Lemukutan, Randayan dan Kabung di Keeamatan Sungai Raya Kepulauan	-
14.	Kawasan pelestarian habitat populasi penyu	Pulau Baru dan Randayan	-

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR : 7
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2014
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014-2034

INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG
 INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN PUSAT-PUSAT KEGIATAN

	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN									
					I					II	III	IV		
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029	2030 2034		
	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG													
A	Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan													
A.1	PENGEMBANGAN PKW PROMOSI (PKWp)	PKWp Bengkayang,;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab.	Kementarian PU Pemprov Kalbar Pemkab Bengkayang										
a.	Penataan ruang kawasan perkotaan	Kawasan perkotaan Bengkayang	APBD Provinsi, APBD Kab	Bappeda, Dinas PU										
b.	Pembangunan terminal tipe B	Bengkayang	APBD Provinsi, APBD Kab.	Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas PU										
c.	Pengembangan dan peningkatan kawasan pusat pemerintahan skala kabupaten.	Bengkayang	APBD Provinsi, APBD Kab.	Bappeda, Dinas PU										
d.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pendidikan tingkat perguruan tinggi/akademi	Bengkayang	APBD Provinsi, APBD Kab.	Bappeda, Dinas Pendidikan										
e.	Penyiapan kawasan pusat perdagangan dan jasa regional perkotaan : pasar, pertokoan, bank dan perusahaan jasa-jasa.	Bengkayang	APBD Kab.	Bappeda, Dinas Perindagkop,										
f.	Pengembangan pelabuhan Tanjung Gondol sebagai pelabuhan khusus	Tanjung Gondol Kec. Sungai Raya Kepulauan	APBN, APBD Provinsi APBD Kab.	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan										
g.	Pengembangan fasilitas peribadatan	Kawasan perkotaan Bengkayang,	APBD Kab.	Bappeda, Kantor Depag, Dinas PU,										
h.	Pengembangan fasilitas kesehatan Rumah Sakit tipe B	Bengkayang	APBD Provinsi, APBD Kab.	Depkes, Bappeda, Dinas Kesehatan, RSU Kab. Bengkayang										
i.	Pengembangan faslitas umum	Kawasan perkotaan Bengkayang	APBD Kab.	Bappeda, Dinas PU										
A.2.	PENGEMBANGAN PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL)	Seluas Ledo	APBD Kab.											

	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029	2030 2034	
		Samalantan Sungai Duri											
a.	Penataan ruang kawasan	Seluas Ledo	APBD Provinsi. APBD Kab	Bappeda, Dinas PU									
		Samalantan Sungai Duri											
b.	Peningkatan kantor pemerintahan skala kecamatan	Seluas Ledo Samalantan Sungai Duri	APBD Kab	Bappeda, Dinas PU									
c.	Pengembangan fasilitas pendidikan tingkat SD,SLTP, dan SLTA	Seluas Ledo Samalantan Sungai Duri	APBD Kab	Bappeda, Dinas Pendidikan Dinas PU									
d.	Pegembangan fasilitas kesehatan setingkat Puskesmas	Seluas Ledo Samalantan Sungai Duri	APBD Kab	Bappeda, Dinas Kesehatan									
e.	Pengembangan fasilitas peribadatan	Seluas Ledo Samalantan Sungai Duri	APBD Kab	Bappeda,Dinas PU, Kantor Dep. Agama									
f.	Pengembangan gedung fasilitas umum	Seluas Ledo Samalantan Sungai Duri	APBD Kab	Bappeda,Dinas PU									
g.	Pengembangan kawasan olah raga/rekreasi berupa taman	Seluas Ledo Samalantan Sungai Duri	APBD Kab	Bappeda,Dinas PU									
h.	Pengembangan fasilitas perbelanjaan/niaga : pasar kecamatan,	Seluas Ledo Samalantan Sungai Duri	APBD Kab	Bappeda, Dinas PU, Dinas Perindagkop.									
i.	Pengembangan terminal tipe C	Sungai Duri Seluas Ledo Samalantan	APBD Kab	Bappeda, Dinas Perhubungan,Dinas PU									

	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029	2030 2034	
j.	Pengembangan pelabuhan perikanan	Sungai Duri	APBD Provinsi. APBD Kab	Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan dan Kelautan									
A.3	PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN KAWASAN (PPK) DAN PUSAT PELAYANAN LINGKUNGAN (PPL)	Sebujit Capkala Monterado Pisak	APBD Provinsi. APBD Kab	Bappeda, Dinas Teknis									
		Suti Semarang Sanggau Ledo Sekaruh Sungai Betung Tempapan Lumar Sungai Raya											
a.	Penataan ruang kawasan	Sebujit Capkala Monterado Pisak Suti Semarang Sanggau Ledo Sekaruh Sungai Betung Tempapan Kec. Lumar Sungai Raya	APBD Kab	Bappeda, Dinas PU									
b.	Pengembangan fasilitas pendidikan	Sebujit Capkala Monterado Pisak Suti Semarang Sanggau Ledo Sekaruh Sungai Betung Tempapan Kec. Lumar Sungai Raya	APBD Kab	Bappeda, Dinas Pendidikan Dinas PU									
c.	Pengembangan fasilitas kesehatan puskesmas pembantu	Sebujit	APBD Kab	Bappeda, Dinas Kesehatan									

	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					I					II	III	IV
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029	2030 2034
		Capkala Monterado Pisak Suti Semarang Sanggau Ledo Sekaruh Sungai Betung Tempapan Kec. Lumar Sungai Raya										
d.	Pengembangan fasilitas peribadatan	Sebujit Capkala	APBD Kab	Bappeda, Dinas PU, Kantor Dep. Agama								
		Monterado Pisak Suti Semarang Sanggau Ledo Sekaruh Sungai Betung Tempapan Kec. Lumar Sungai Raya										
e.	Pengembangan fasilitas umum berupa gedung serbaguna	Sebujit Capkala Monterado Pisak Suti Semarang Sanggau Ledo Sekaruh Sungai Betung Tempapan Kec. Lumar Sungai Raya	APBD Kab	Bappeda Dinas PU								
f.	Pengembangan fasilitas olahraga/rekreasi berupa taman dan lapangan olahraga	Sebujit Capkala Monterado Pisak Suti Semarang Sanggau Ledo	APBD Kab	Bappeda, Dinas PU								

	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029	2030 2034	
		Sekaruh Sungai Betung Tempapan Kec. Lumar Sungai Raya											
g.	Pengembangan fasilitas pelayanan pemerintahan berupa kantor pemerintahan skala kecamatan	Sebujit Capkala Monterado Pisak Suti Semarang Sanggau Ledo Sekaruh Sungai Betung Tempapan Kec. Lumar Sungai Raya	APBD Kab	Bappeda, Bappeda Kab, Dinas PU Dinas PU									
h.	Pengembangan fasilitas perbelanjaan/niaga skala kecamatan.	Sebujit Capkala Monterado Pisak Suti Semarang Sanggau Ledo Sekaruh Sungai Betung Tempapan Kec. Lumar Sungai Raya	APBD Kab	Bappeda, Dinas PU, Dinas Perindagkop									
i.	Pengembangan terminal tipe C	Sebujit Capkala Monterado Pisak Suti Semarang Sanggau Ledo Sekaruh Sungai Betung Tempapan Kec. Lumar Sungai Raya	APBD Kab	Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas PU									

INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG
INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN PRASARANA WILAYAH

	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029	2030 2034	
B.	PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA												
B.1.	PERWUJUDAN SISTEM TRANSPORTASI DARAT												
B.1.1	JARINGAN JALAN												
a	Peningkatan jalan arteri primer	a. Sungai Duri-Tanjung Gundul (Sungai Pinyuh-Mempawah-Singkawang) b. Simpang Tiga - Bengkayang - Jagoi Babang (Batas Malaysia) c. Jalan paralel perbatasan segmen Semuning-Simpang Take-Siding-Batas Kabupaten Sanggau d. Gerantung-Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian PU, Dinas PU Prov									
b	Peningkatan jalan kolektor primer K1	a. Pangkalan Makmur - Capkala-Monterado-Samalantan b. Samalantan-Kubukilawit c. Bengkayang-Sebalo-Suti Semarang d. Ledo-Tebuah Marong	APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas PU Prov, Dinas PU Kab									
c	Peningkatan jalan kolektor primer K2	a. Capkala-Aris b. Monterado-Sagatani c. Monterado-Puaje d. Pasukayu-Pombai e. Aping-Sebadas f. Semidang-Sejaruk Param g. Sayung-Temu h. Lumar-Selayu i. Baya-Nirpa j. Sanggau Ledo-Dawar k. Sujah-Nibung l. Segorong-Kumba	APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas PU Prov, Dinas PU Kab									
d	Peningkatan jalan kolektor primer K3	a. Paling-Bukit Sangge b. Monterado-Nyempen-Ansamat c. Sibale-Rancang d. Barak Asam-Pombay	APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas PU Prov, Dinas PU Kab									

	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029	2030 2034	
		e. Simpang Kinande-Kinande f. Sibale-Papan Uduk g. Sungai Betung-Jirak h. Bengkayang-Rasau i. Jelatok-Sepang-Pombay j. Teriak-Sekaruh k. Simpang Sepandak-Sepandak l. Sejahah-Trans Duginang m. Tadan-Bumbung-Tamong n. Sebuji-Bumbung											
e	Pembangunan jalan lokal primer & lokal sekunder	Seluruh wilayah Kab. Bengkayang	APBD Kab.	Dinas PU Kab									
f	Peningkatan jalan lokal primer & lokal sekunder	Seluruh wilayah Kab. Bengkayang	APBD Kab.	Dinas PU Kab									
g	Pemantapan kualitas jaringan jalan	Seluruh ruas jaringan jalan	APBD Kab.	Dinas PU Kab									
B.1.2	TERMINAL												
a	Pengembangan terminal tipe B	Jagoi Babang, Kota Bengkayang	APBN, dan APBD Prov	KemenHub, Dinas Perhub Prov									
b	Pengembangan terminal tipe C	Sungai Duri, Samalantan, Monterado, Ledo, Sanggau Ledo, Seluas	APBN, dan APBD Prov	KemenHub, Dinas Perhub Prov									
c	Pengembangan terminal angkutan barang	Tanjung Gondol, Jagoi Babang, Bengkayang	APBN, dan APBD Prov	KemenHub, Dinas Perhub Prov									
d	Pengembangan unit pengujian kendaraan bermotor	Kota Bengkayang, Seluas, Sungai Duri	APBD Kab.	Dinas Perhub Kab									
e	pembangunan jembatan timbang	Kab. Bengkayang	APBD Kab.	Dinas Perhub Kab									
B.1.3	PRASARANA PERKERETAAPIAN												
a	Pengembangan sistem jaringan KA	Kab. Bengkayang	APBN, dan APBD Prov	KemenHub, Dinas Perhub Prov									
b	Pengembangan fasilitas prasarana perkeretaapian	Kab. Bengkayang	APBN, dan APBD Prov	KemenHub, Dinas Perhub Prov									
c	Pemantapan kualitas sistem jaringan KA	Kab. Bengkayang	APBN, dan APBD Prov	KemenHub, Dinas Perhub Prov									
B.1.4	PELABUHAN PENYEBERANGAN												
a	Pengembangan dermaga untuk transportasi sungai	Kec. Suti Semarang, Ledo, Sanggau Ledo, Siding, Seluas, Jagoi Babang	APBD Kab.	Bappeda, Dinas PU Kab, Dinas Perhubungan									
b	Pemantapan dermaga untuk transportasi sungai	Kec. Suti Semarang, Ledo, Sanggau Ledo, Siding, Seluas, Jagoi Babang	APBD Kab.	Bappeda, Dinas PU Kab, Dinas Perhubungan									

	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029	2030 2034	
B.2	PERWUJUDAN SISTEM TRANSPORTASI LAUT												
a	Peningkatan fasilitas dermaga transportasi laut	Kab Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov., Dinas Perhubungan, Dinas PU									
b	Pengembangan dan peningkatan pelabuhan laut untuk kegiatan perikanan.	Teluk Suak, Kec. Sungai Kep	APBD Provinsi, APBD Kab.	Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan dan Kelautan									
c	Pengembangan terminal khusus batubara	Tanjung Gondol	APBD Provinsi, APBD Kab.	Dinas Perhubungan Prov., Dinas Perhubungan, Dinas PU									
d	Pengembangan pelabuhan pengumpan sekunder	pelabuhan Teluk Suak, Pulau Kabung, Pulau Lemukutan, Pulau Penata besar, Pulau Randayan	APBD Provinsi, APBD Kab.	Dinas Perhubungan Prov., Dinas Perhubungan, Dinas PU									
e	Pemantapan Pelabuhan/terminal	Kab Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov., Dinas Perhubungan, Dinas PU									
B.3	PERWUJUDAN SISTEM TRANSPORTASI UDARA												
a	Pengembangan bandara sebagai bandara pengumpan	Bandara Bengkayang di Lumar dan Bandara Singkawang di Kota Singkawang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov., Dinas Perhubungan									
b	Pengembangan bandara sebagai bandara perintis	Kab. Bengkayang : Serukam (Kec. Samalantan) Sungkung (Kec. Siding)	APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas Perhubungan Prov., Dinas Perhubungan Kabupaten.									
c	Pemantapan bandara pengumpan	Bandara Bengkayang di Lumar, Bandara Sanggau Ledo dan Bandara Singkawang di Kota Singkawang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov., Dinas Perhubungan									
d	Pemantapan bandara perintis	Serukam, Sungkung	APBD Prov dan APBD Kab.	DisHub Prov, DisHub Kab.									
B.4	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN												
B.4.1	Pembangunan sistem jaringan												
a.	Pembangunan interkoneksi SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi)	Tanjung Gondol-Bengkayang-Jagoi Babang & Bengkayang - Ngabang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas Pertambangan Energi dan LH									
b.	Pembangunan interkoneksi SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) menghubungkan ibu kota kec dan wilayah potensial	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas Pertambangan Energi dan LH									
c.	Pembangunan pembangkit tenaga listrik utk perdesaan	Kab. Bengkayang	APBD Kab.	Dinas Pertambangan Energi dan LH									
d.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas Pertambangan Energi dan LH									
e.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas Pertambangan Energi dan LH									

	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029	2030 2034	
B.4.2	Pemantapan sistem jaringan												
a.	Pemantapan jaringan interkoneksi SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi)	Tanjung Gondol-Bengkayang-Jagoi Babang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas Pertambangan Energi dan LH									
b.	Pemantapan Jaringan interkoneksi SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) menghubungkan ibu kota kec dan wilayah potensial	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas Pertambangan Energi dan LH									
c.	Pemantapan pembangkit tenaga listrik utk perdesaan	Kab. Bengkayang	APBD Kab.	Dinas Pertambangan Energi dan LH									
d.	Pemantapan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas Pertambangan Energi dan LH									
e.	Pemantapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas Pertambangan Energi dan LH									
B.5	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI												
B.5.1	Pengembangan jaringan												
a.	Pengembangan jaringan mikro digital perkotaan	Kab. Bengkayang	APBN , APBD Prov, APBDKab.	Dep Kominfo, Bappeda, Dinas Perhubungan									
b.	Pengembangan jaringan serat optic kawasan perkotaan	Kab. Bengkayang	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Perhubungan									
c.	Pengembangan jaringan saluran tetap telepon telekomunikasi	Kab. Bengkayang	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Perhubungan, Telkom									
d.	Pengembangan stasiun telepon otomatis	Kab. Bengkayang	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Perhubungan, Telkom									
e.	Pengembangan jaringan multimedia	Kab. Bengkayang	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Perhubungan									
f.	Pengembangan jaringan televisi lokal	Kab. Bengkayang	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Perhubungan , TVRI									
g.	Pengembangan jaringan stasiun radio lokal hingga menjangkau kawasan perdesaan	Kab. Bengkayang	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Perhubungan , RRI									
B.5.2	Pemantapan Jaringan												
a.	Pemantapan jaringan mikro digital perkotaan	Kab. Bengkayang	APBN , APBD Prov., APBD Kab.	Dep Kominfo, Bappeda, Dinas Perhubungan									
b.	Pemantapan jaringan serat optic kawasan perkotaan	Kab. Bengkayang	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Perhubungan									
c.	Pemantapan jaringan saluran tetap telepon telekomunikasi	Kab. Bengkayang	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Perhubungan, Telkom									
d.	Pemantapan stasiun telepon otomatis	Kab. Bengkayang	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Perhubungan, Telkom									
e.	Pemantapan jaringan multimedia	Kab. Bengkayang	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Perhubungan									
f.	Pemantapan jaringan televisi lokal	Kab. Bengkayang	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Perhubungan, TVRI									

	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029	2030 2034	
g.	Pemantapan jaringan stasiun radio lokal hingga menjangkau kawasan perdesaan	Kab. Bengkayang	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Perhubungan , RRI									
B.6	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR												
B.6.1	Pengembangan jaringan												
a	Pengembangan sistem jaringan sungai	DAS Sambas, DAS Sungai Raya, DAS Sungai Duri	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian PU, Dinas PU Prov, Dinas PU Kab.									
b	Pengembangan sistem jaringan irigasi teknis	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab.	Bappeda, Dinas PU Prov, Dinas PU Kab.									
c	Pengembangan sistem jaringan air baku	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab.	Bappeda, Dinas PU Prov, Dinas PU Kab., PDAM									
d	Pengembangan sistem pengendalian banjir	Kawasan rawan banjir kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab.	Bappeda, Dinas PU Prov, Dinas PU Kab.,									
B.6.2	Pemantapan jaringan												
a	Pemantapan sistem jaringan sungai	DAS Sambas, DAS Sungai Raya, DAS Sungai Duri	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian PU, Dinas PU Prov, Dinas PU Kab.									
b	Pemantapan sistem jaringan irigasi teknis	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab.	Bappeda, Dinas PU Prov, Dinas PU Kab.									
c	Pemantapan sistem jaringan air baku	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab.	Bappeda, Dinas PU Prov, Dinas PU Kab., PDAM									
d	Pemantapan sistem pengendalian banjir	Kawasan rawan banjir kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab.	Bappeda, Dinas PU Prov, Dinas PU Kab.,									
B.7	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LINGKUNGAN												
B.7.1	Pengembangan jaringan												
a	Pembangunan TPA	Bengkayang, Seluas, Capkala	APBD Kab.	Bappeda, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup									
b	Pembangunan TPS	Kab. Bengkayang	APBD Kab.	Bappeda, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup									
c	Pengembangan jaringan drainase	Kab. Bengkayang	APBD Kab.	Dinas PU									
B.7.2	Pemantapan jaringan												
a	Pengembangan pengelolaan persampahan	Kab. Bengkayang	APBD Kab.	Bappeda, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup									
b	Pemantapan jaringan drainase	Kab. Bengkayang	APBD Kab.	Bappeda, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup									

INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG
INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG

	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029	2030 2034	
	PERWUJUDAN POLA RUANG												
C	PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG												
C.1	Kawasan Hutan Lindung												
a	Rehabilitasi kawasan hutan lindung	Kab. Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan									
b	Pemantapan kawasan hutan lindung	Kab. Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan									
c	Pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan lindung	Kab. Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan									
d	Penataan dan pemetaan batas hutan lindung	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan									
C.2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya												
a	Perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan bergambut	Kab. Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas PU, dan APBD Kab.									
b	Pemantapan kawasan hutan bergambut	Kab. Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas PU, dan APBD Kab.									
c	Pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan bergambut	Kab. Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas PU, dan APBD Kab.									
d	Perlindungan dan rehabilitasi kawasan resapan air	Kab. Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas PU, dan APBD Kab.									
e	Pemantapan kawasan resapan air	Kab. Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas PU, dan APBD Kab.									
f	Pengembangan dan pengelolaan kawasan resapan air	Kab. Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas PU, dan APBD Kab.									

	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029	2030 2034	
C.3	Kawasan perlindungan setempat												
a	Perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan pantai	Kec Sungai Raya dan Sungai Raya Kep.	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan									
b	Perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai	DAS Sambas, DAS Sungai Raya, DAS Sungai Duri	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas PU,									
c	Perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan danau/waduk	Kec Bengkayang, Samalantan, Teriak, Monterado, Lembah Bawang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian PU, Dinas PU									
d	Perlindungan dan rehabilitasi kawasan sekitar mata air	Sekitar kawasan mata air dgn radius 200 m di Wilayah Kab.Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas PU									
e	Pemantapan kawasan sempadan pantai	Kec Sungai Raya dan Sungai Raya Kep.	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan									
f	Pemantapan kawasan sempadan sungai	DAS Sambas, DAS Sungai Raya, DAS Sungai Duri	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas PU,									
g	Pemantapan kawasan sempadan danau/waduk	Kab. Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian PU, Dinas PU									
h	Pemantapan kawasan sekitar mata air	Sekitar kawasan mata air dgn radius 200 m di Wilayah Kab.Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas PU									
i	Pengembangan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai	Kec Sungai Raya dan Sungai Raya Kep.	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan									
j	Pengembangan dan pengelolaan kawasan sempadan sungai	DAS Sambas, DAS Sungai Raya, DAS Sungai Duri	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas PU,									
k	Pengembangan dan pengelolaan kawasan sempadan danau/waduk	Kab. Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian PU, Dinas PU									
l	Pengembangan dan pengelolaan kawasan sekitar mata air	Sekitar kawasan mata air dgn radius 200 m di Wilayah Kab.Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas PU									

	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029	2030 2034	
C.4	Kawasan pelestarian alam, suaka alam dan cagar budaya												
a	Perlindungan dan rehabilitasi kawasan cagar alam dan cagar alam laut	CA Gunung Nyiut, CA Gunung Raya Pasi, CAL Sungai Raya Kepulauan	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Kelautan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kelautan									
b	Perlindungan dan rehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau	Kec. Sungai Raya dan Sungai Raya Kep	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan									
c	Perlindungan dan rehabilitasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata									
d	Pemantapan kawasan cagar alam dan cagar alam laut	TN Gunung Nyiut, CA Gunung Raya Pasi, CAL Sungai Raya Kepulauan	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Kelautan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kelautan									
e	Pemantapan kawasan pantai berhutan bakau	Kec. Sungai Raya dan Sungai Raya Kep	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan									
f	Pemantapan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata									
g	Pengembangan dan pengelolaan kawasan cagar alam dan cagar alam laut	TN Gunung Nyiut, CA Gunung Raya Pasi, CAL Sungai Raya Kepulauan	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Kelautan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kelautan									
h	Pengembangan dan pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau	Kec. Sungai Raya dan Sungai Raya Kep	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan									
i	Pengembangan dan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata									
C.5	Kawasan Lindung lainnya												
a	Perlindungan dan rehabilitasi kawasan terumbu karang	Pulau Lemukutan, Randayan, Kabung	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan									
b	Pemantapan kawasan terumbu karang	Pulau Lemukutan, Randayan, Kabung	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan									
c	Pengembangan dan pengelolaan kawasan terumbu karang	Pulau Lemukutan, Randayan, Kabung	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan									
d	Perlindungan dan rehabilitasi kawasan pelestarian habitat populasi penyu	Pulau Baru, Randayan	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan									

	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029	2030 2034	
e	Pemantapan kawasan pelestarian habitat populasi penyu	Pulau Baru, Randayan	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan									
f	Pengembangan dan pengelolaan kawasan pelestarian habitat populasi penyu	Pulau Baru, Randayan	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan									

INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG KABUPATEN BENGKAYANG
INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA

	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029	2030 2034	
D.	Perwujudan Kawasan Budidaya												
D.1	Rehabilitasi dan Pengembangan Hutan Produksi												
a	Rehabilitasi kawasan hutan (minimal 30% dari luas DAS)	Kab. Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan									
b	Pengembangan dan Rehabilitasi kawasan hutan produksi terbatas	Kab. Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan									
c	Pengembangan dan Rehabilitasi kawasan hutan produksi tetap	Kab. Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan									
d	Pengembangan dan Rehabilitasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	Kab. Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan									
e	Pengembangan dan Rehabilitasi kawasan peruntukan hutan rakyat	Kab. Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan									
f	Pengamanan dan pengendalian kawasan hutan	Kab. Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan									
D.2	Pengembangan Kawasan Pertanian												
a	Pengembangan kawasan pertanian lahan basah	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas Pertanian									
b	Pengembangan kawasan pertanian lahan kering	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas Pertanian									
c	Pengamanan dan pengendalian kawasan pertanian tanaman pangan	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas Pertanian									
D.3	Pengembangan Kawasan Perkebunan												
a.	Pengembangan kawasan perkebunan berdasarkan komoditi unggulan sesuai potensi wilayah	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan									
D.4	Pengembangan Kawasan Peternakan												
a	Pengembangan Kawasan peternakan	Kab. Bengkayang	APBD Kab.	Dinas Pertanian									
D.5	Pengembangan Kawasan perikanan												

	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN						
					2015				II	III	IV
						2020	2024	2025	2029	2030	2034
a	Pengembangan budidaya perikanan laut	Kec. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya Kep.	APBD Kab.	Dinas Perikanan dan Kelautan							
b	Pengembangan budidaya perikanan air payau	Kec. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya Kep.	APBD Kab.	Dinas Perikanan dan Kelautan							
c	Pengembangan budidaya perikanan air tawar	Kab. Bengkayang	APBD Kab.	Dinas Perikanan dan Kelautan							
d	Pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan	Kec. Sungai Raya Kepulauan	APBD Kab.	Dinas Perikanan dan Kelautan							
D.6 Rehabilitasi dan konservasi kawasan pertambangan											
a.	Rehabilitasi kawasan pertambangan	Kab. Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan, Energi dan LH							
b.	Pengendalian kawasan pertambangan khususnya galian C	Kab. Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan, Energi dan LH							
c.	Reklamasi lahan bekas tambang	Kab. Bengkayang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan, Energi dan LH							
D.7 Pengembangan Kawasan Industri											
a	Pengembangan kawasan industri	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas Perindagkop							
b	Pengembangan kawasan peruntukan industri menengah dan rumah tangga	Kab. Bengkayang	APBD Kab.	Dinas Perindagkop							
c	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas Perindagkop							
D.8 Pengembangan Kawasan pariwisata											
a	Pengembangan dan pemantapan kawasan pariwisata budaya	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBDKab	Dinas Pariwisata							
b	Pengembangan kawasan pariwisata alam	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBDKab	Dinas Pariwisata							
c	Pengembangan pariwisata buatan	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBDKab	Dinas Pariwisata							
d	Penyediaan sarana dan prasarana kawasan pariwisata	Kab. Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pariwisata							
D.9 Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman											
a.	Pengembangan perumahan pada kawasan perkotaan dan pusat pengembangan desa	Kab. Bengkayang	APBD Kab.	Dinas PU							
b.	Pengembangan untuk kawasan KASIBA dan LISIBA	Kab. Bengkayang	APBDKab.	Dinas PU							

	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN								
					I				II	III	IV		
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029	2030 2034	
c.	Penyediaan sarana dan prasarana kawasan perumahan dan permukiman	Kab. Bengkayang	APBD Kab.	Dinas PU									
D.10	Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya												
a	Pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan	Kab. Bengkayang	APBN	KemenHan									
b	Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa	Kab. Bengkayang	APBD Kab.	Dinas Pertindagkop									

INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS

	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 2024	2025 2029	2030 2034	
E	Perwujudan Kawasan Strategis												
E.1.	KAWASAN STRATEGIS NASIONAL												
E.1.1	Kawasan Strategis kepentingan pertahanan, keamanan dan ekonomi												
	Pengembangan kawasan perbatasan negara	Jagoi Babang	APBN, APBD Prov	Kementerian PU, Hankam, Kehutanan, Pemprov Kalbar									
E.2	KAWASAN STRATEGIS PROVINSI												
E.2.1	Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi												
a.	Pengembangan kawasan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP)	Kota Bengkayang	APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum									
b.	Pengembangan kawasan pariwisata	Kec. Sungai Raya Kepulauan	APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum									
c.	Kawasan Agropolitan (Kawasan Usaha Agrobisnis Terpadu-KUAT)	Kec. Sanggau Ledo, Tujuh Belas	APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda Prov, Dinas Pertanian									
d.	Pengembangan kawasan minapolitan	Teluk Suak Desa Karimunting.Kec. Sungai Raya Kepulauan	APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda Prov, Dinas Perikanan dan Kelautan									
E.2.2	Kawasan Strategis Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup												
	Perlindungan dan rehabilitasi kawasan	Kawasan Ekosistem Gunung Nyiut, Gunung Penrissen-Sinjang	APBN, APBD Prov	Kementerian Kehutanan, LH, Pemprov Kalbar, Dinas Kehutanan dan Perkebunan									
E.3	KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN												
E.3.1	Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi												
a.	Pengembangan Kawasan Pelabuhan Khusus	Tanjung Gondol	APBN, APBD Prov	Kementerian Perhub, PU, Pemprov Kalbar, Perhubungan									
b.	Pengembangan Kawasan sentra pertanian dan perkebunan	Tersebar di seluruh kecamatan	APBD Prov APBD Kab	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan									